



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG INOVASI DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
2020

MOTIVASI UNTUK INOVASI

Inovasi itu Mudah

—Setiap orang, kelompok atau organisasi memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan inovasi

Inovasi itu Sederhana

—Setiap sesuatu hal yang dilakukan dengan memberikan nilai tambah adalah inovasi

Inovasi adalah pergerakan cepat

—Dengan inovasi, orang lain akan sulit mengejar anda, apapun caranya.

Cara Jitu Berinovasi

— Berhenti Berencana dan Lakukanlah —

KATA PENGANTAR

Salah satu tantangan utama pembangunan saat ini adalah tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien. Untuk itu pemerintah harus meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta mempercepat proses transformasi untuk mencapai keseimbangan antara parapihak dalam bentuknya yang terbaik yang dapat mendukung proses pembangunan nasional ke depan secara efektif dan efisien. Sehingga dengan demikian pemerintah harus proaktif dalam mengembangkan terobosan dan inovasi pengelolaan pembangunan, khususnya mencari solusi yang optimum bagi kepentingan nasional dengan melibatkan semua unsur pembangunan.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kerjasama pihak-pihak terkait. Semoga dengan adanya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dapat membantu para pihak dalam memahami maksud dan tujuan rancangan peraturan daerah ini beserta muatan materi yang diaturnya.

Sebagai insan yang tidak sempurna dan memiliki segala keterbatasan, tentu Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah ini masih memiliki banyak kelemahan dan memerlukan penyempurnaan dari berbagai pihak, karena itu atas masukan, saran dan kritik untuk kesempurnaan rancangan peraturan daerah ini diucapkan terima kasih.

Semoga segala usaha yang dilakukan membawa manfaat dan berkah bagi masyarakat Belitung Timur. Amien.

Manggar, 2020

Ketua Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	5
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis.....	11
B. Praktik Empiris.....	39
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT	44
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis.....	50
B. Landasan Yuridis.....	51
C. Landasan Sosiologis.....	52
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	56
BAB VI PENUTUP	65
LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era pengetahuan dewasa ini, peningkatan daya saing dan kohesi sosial merupakan tumpuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (kemakmuran), membangun kemandirian, dan memajukan daerah. Semakin dipahami bahwa daya saing daerah tidak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam saja, melainkan juga faktor-faktor buatan (fikir dan ikhtiar), terutama pengetahuan yang dikembangkan, dimanfaatkan dan disebarluaskan untuk mendorong berkembangnya inovasi dan difusinya secara terus-menerus.

Perkembangan perekonomian internasional maupun nasional yang berkecenderungan didominasi oleh aktivitas dan produk yang semakin sarat dengan pengetahuan, semakin menyisihkan posisi daerah yang masih banyak bergantung kepada aktivitas dan produk bernilai tambah rendah.

Daya saing suatu daerah ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut dalam mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk memperkuat posisi dalam persaingan nasional maupun global. Menghadapi dinamika perubahan yang cepat dan semakin kompleks, upaya peningkatan daya saing akan semakin bertumpu pada kemampuan berinovasi berbagai pihak pada beragam dimensi dan berbagai tataran yang ada di daerah.

Agar Daerah memiliki daya saing maka ada 12 pilar pembangunan yang perlu dikembangkan di daerah, yakni kelembagaan, infrastruktur, makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang dan jasa, perkembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, tingkat kecanggihan bisnis, dan inovasi.

Kabupaten Belitung Timur masih menghadapi kendala dalam menumbuhkembangkan budaya inovasi di daerah, antara lain adalah rendahnya kapasitas inovasi daerah; kolaborasi antar perguruan tinggi-lembaga litbang-industri yang masih lemah, rendahnya penggunaan paten sebagai alat perlindungan hak penemu dan sekaligus alat untuk diseminasi teknologi; serta masih rendahnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk dukungan inisiatif inovatif masyarakat. Sehingga perlu ada upaya pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dalam sistem produksi serta jejaring antar lembaga Iptek dengan industri di daerah.

Sesuai dengan hakikatnya yang dinamis, Iptek harus terus dibina, digali dan dikuasai untuk dikembangkan kegunaannya di daerah. Pengembangan dan penguatan Iptek di daerah umumnya dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan serta rekayasa secara sistematis dan terus menerus.

Teknologi yang bermanfaat adalah teknologi yang secara nyata memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian Iptek yang umumnya bersifat teoritis akan dapat dikembangkan dan diterapkan menjadi teknologi komersial atau teknik produksi untuk diterapkan dalam menghasilkan barang atau jasa dengan mutu dan jumlah yang optimal. Implementasi dan pengembangan inovasi akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktor atau pelaku yang ada dalam sebuah komunitas (baik di tingkat perusahaan, daerah, maupun negara) tersebut berperan.

Untuk mensinergikan aktivitas yang sangat beragam dari berbagai aktor yang berperan dalam inovasi yang berlangsung di daerah, diperlukan adanya mekanisme sistem, sistem tersebut disebut sistem inovasi daerah. Salah satu tujuan penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah untuk memperkuat perekonomian daerah dengan orientasi dan berdaya saing nasional maupun global melalui pengembangan Iptek yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan

kemanfaatan Iptek daerah dalam rangka mendukung daya saing daerah.

Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan Iptek daerah secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat keunggulan Iptek daerah, pengembangan lembaga penelitian yang handal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil pertemuan dan hak atas kekayaan intelektual, pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Iptek.

Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan sebagai keterkaitan dan fungsional sistem inovasi daerah dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha. Namun demikian, pelaksanaan amanat penguatan sistem inovasi daerah masih bersifat parsial. Untuk itu diperlukan penguatan dan penyempurnaan, terutama dari sisi penatakelolaannya.

Sampai saat ini dokumen resmi yang berisi tentang rencana induk, panduan, pedoman, atau dokumen lain sejenis yang berisi tentang penguatan sistem inovasi daerah masih sangat terbatas dan cenderung sektoral. Padahal, Inovasi Daerah tidak dapat berjalan secara parsial, dia (Inovasi Daerah) harus merupakan kolaborasi antar aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem atau sering disebut sebagai sistem inovasi daerah, yaitu suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktek baik/terbaik) serta proses pembelajaran.

Inti dari sistem inovasi daerah adalah jaringan, dimana didalamnya terjadi aliran pengetahuan antar aktor beserta pengelolaannya dalam rangka menciptakan inovasi daerah untuk meningkatkan nilai tambah organisasi lembaga, organisasi maupun daerah. Berangkat dari kondisi ini, maka dibutuhkan suatu arahan dan panduan umum penguatan sistem inovasi daerah yang dapat mensinergikan langkah, tindakan dan kebijakan dari berbagai komponen daerah dalam rangka menumbuhkembangkan inovasi di Daerah.

SIDa dapat dikembangkan dengan pengembangan dan sinkronisasi instrumen kebijakan yang berkaitan dengan SIDa. Instrumen kebijakan tersebut meliputi pemangku kepentingan, kondisi infrastruktur, dan dukungan

kebijakan. Merespon hal tersebut, Kabupaten Belitung Timur sebagai bagian dari entitas pengembangan sistem inovasi nasional dituntut kesiapannya untuk turut serta mengembangkan sistem inovasi di daerahnya sebagai upaya peningkatan daya saing wilayah. Terlebih lagi, Kabupaten Belitung Timur sebagai kabupaten perdagangan, pariwisata dan jasa dalam skala regional perlu lebih menekankan faktor daya saing sebagai elemen utama dalam pembangunan perekonomian wilayahnya. Dalam tataran inisiasi, pengembangan inovasi daerah memerlukan adanya kajian peluang pengembangan melalui kesiapan dukungan instrumen kebijakan sebagai dasar implementasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Inovasi Daerah dan upaya Pengembangan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan tugas dan wewenang pemerintah daerah dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa diperlukan peraturan daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Belitung Timur?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Inovasi Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan Inovasi Daerah yang dihadapi Kabupaten Belitung Timur, antara lain merumuskan Inovasi Daerah, Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah, Prosedur Pengusulan dan Penetapan Inovasi Daerah, merumuskan para aktor dan perilaku aktor dalam Inovasi Daerah, merumuskan upaya Pengembangan Inovasi Daerah dan solusi atas

permasalahan tersebut.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi Kabupaten Belitung Timur dalam upaya Pengembangan Inovasi Daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai dasar kajian dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah yang menjabarkan latar belakang, tujuan, manfaat dan dampak yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan adanya peraturan daerah tentang inovasi daerah.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah untuk merumuskan muatan materi Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah (terutama) data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer:

Bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya. Peraturan Perundang-undangan yang dikaji secara hierarki, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor: 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- ❖ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- ❖ Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- ❖ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- ❖ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan yurisprudensi, serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang Inovasi Daerah. Data sekunder tersebut dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui diskusi dan wawancara.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

INOVASI DAERAH

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Inovasi

Pengertian Inovasi begitu beragam. Menurut Ancok dalam bukunya *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi* memberikan definisi inovasi sebagai —suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan, dan lain sebagainya.¹ O’Sullivan dan Dooley menyebutkan inovasi adalah —proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah mapan melalui introduksi suatu hal baru yang memberikan nilai tambah bagi konsumen.² Sementara itu, Anthony memahami inovasi dalam pengertian yang lebih sederhana, yakni sebagai —sesuatu yang berbeda yang berdampak³. Oslo Manuel (2005)⁴ mendefinisikan inovasi sebagai penerapan produk atau proses baru atau peningkatan yang lebih baik atau baik, proses, metode pemasaran baru, atau metode organisasi baru dalam praktik bisnis, organisasi tempat kerja atau hubungan eksternal. Dua karakteristik inovasi penting disorot dalam definisi ini yaitu sebuah inovasi harus diimplementasikan, yang berarti bahwa hal itu tidak bisa menjadi ide bagus tapi harus dilakukan secara operasional. Kedua, sebuah inovasi harus bersifat baru, entah dengan menjadi sama sekali baru atau peningkatan yang signifikan. Menurut Novelty bersifat subjektif sehingga sebuah inovasi

¹ Djamaludin Ancok, *Psikologi Kepemimpinan & Inovasi*. Jakarta: Erlangga, 2001

² O’Sullivan, David dan Lawrence Dooley. *Applying Innovation*. Thousand Oaks, CA: Sage. 2009.

³ Scott D Anthony. *The Little Black Book of Innovation: Bagaimana Inovasi Bekerja, Bagaimana Kita Melakukannya*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2013.

⁴Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edition, 2005; Nesta, ‘Ready or not? Taking innovation in the public sector seriously’, April 2007

harus menjadi hal baru bagi organisasi di mana hal itu diterapkan, namun mungkin sudah bisa digunakan di tempat lain.

Secara terminologi Inovasi diadopsi dari Bahasa Latin '*innovatus*' yang berarti memperbarui. Pada awalnya inovasi diartikan sebagai suatu proses untuk memperbarui sesuatu yang sudah ada atau menghasilkan sesuatu yang dianggap baru. Untuk melakukan suatu pembaruan berarti seseorang perlu mengubah caranya dalam membuat keputusan, melakukan sesuatu dengan metoda yang berbeda, atau memilih sesuatu yang diluar norma yang berlaku. Inovasi dapat dimaknai sebagai upaya mengubah nilai-nilai yang selama ini telah menjadi landasan dari suatu sistem. Jika suatu sistem berubah, maka sangat mungkin akan membuka peluang untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, atau sesuatu yang sama sekali baru.

Inovasi dapat berkaitan dengan penambahan atas sesuatu yang telah ada, memunculkan unsur yang sama sekali baru, atau melakukan perubahan cara berpikir yang radikal dan revolusioner. Perubahan tersebut dapat terlihat dari produk yang dihasilkan, proses untuk menghasilkan produk tersebut, atau struktur dan fungsi organisasi yang berperan dalam proses produksinya. Saat ini, inovasi telah menjadi topik yang penting dalam berbagai bidang ilmu (ekonomi, bisnis, desain, teknologi, *engineering*, sosiologi) termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam perspektif ekonomi, inovasi berarti menghasilkan nilai tambah atau peningkatan produktivitas. Walaupun inovasi lebih sering dikaitkan dengan produk yang dihasilkan, namun dalam perspektif ekonomi, proses untuk menghasilkan produk tersebut juga sama pentingnya. Proses yang dimulai dari ide, kemudian ditransformasi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan, inovasi ditujukan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Selama ini, inovasi seringkali dicampur-aduk pengertiannya dengan invensi. Kedua terminologi ini sebetulnya berbeda, invensi adalah proses atau produk baru yang secara nyata berbeda atau sama sekali baru dibandingkan dengan proses atau produk serupa yang telah ada; sedangkan inovasi lebih dilihat dari perspektif kemanfaatan dari proses dan produk baru yang

dihasilkan tersebut.

Ada perumpamaan yang menarik untuk membedakan antara invensi dan inovasi. Invensi merupakan proses konversi uang menjadi ide; sedangkan inovasi mengubah ide menjadi uang. Inovator menghasilkan keuntungan finansial dari hasil karyanya; sedangkan inventor menemukan sesuatu yang baru, namun belum tentu dapat menghasilkan uang dari hasil temuannya tersebut. World Bank (2010) menyatakan bahwa *—what is not disseminated and used, is not an innovation*l.

Berdasarkan ini, maka inovasi harus didiseminasikan (oleh penghasil) dan dipakai (oleh pengguna), bermakna pula bahwa inovasi harus bermanfaat (terbukti karena dipakai oleh pengguna). Pengguna dalam konteks ini adalah masyarakat, pemerintah daerah dan industri/dunia usaha. Jadi, yang dimaksud dengan inovasi adalah:

- inovasi merupakan sesuatu (produk, proses, cara pemasaran, atau metoda organisasi) yang baru, yang tentunya hanya dapat terlahirkan dari pemikiran yang kreatif;
- inovasi selain baru, juga harus pula secara signifikan lebih baik dari produk, proses, cara pemasaran, atau metoda organisasi yang telah dikenal sebelumnya;
- status yang lebih baik ini, membuka peluang bagi produk dan proses inovatif untuk digunakan dalam berbagai aktivitas manusia, sehingga pada dasarnya inovasi merupakan sesuatu yang bermanfaat;
- **kebermanfaatan** suatu produk merupakan prasyarat untuk komersialisasi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-undang No.18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Dari berbagai pengertian dan definisi ini dapat ditarik makna bahwa inovasi adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan sesuatu yang original, penting, dan berdampak.

2. Definisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Proses inovasi berlangsung mulai dari munculnya ide di benak para inovator sampai pada termanfaatkannya produk inovatif tersebut. Proses yang panjang ini hampir selalu melibatkan banyak aktor, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dalam aliran ide menjadi produk yang bermanfaat, maupun para aktor yang berperan dalam membangun ekosistem yang kondusif bagi keberlangsungan aliran tersebut. Proses inovatif selalu membentuk suatu sistem yang kompleks. Oleh sebab itu, penelaahan inovasi harus dilakukan dengan pendekatan sistem, tidak dapat dilakukan secara linier.

Sistem inovasi merupakan suatu jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya memprakarsai dan mendifusikan teknologi-teknologi baru. (Freeman, dalam Taufik, 2005). Yang dimaksud dengan sistem adalah cara pandang yang secara sadar melakukan suatu kesatuan aksi yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks inovasi. Pandangan lain terdapat pada Metcalfe (dalam Taufik, 2005) yang lebih jelas menjabarkan bahwa sistem inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi-institusi yang berbeda yang berkontribusi secara bersama dalam pengembangan dan difusi teknologi-teknologi baru dan menyediakan kerangka kerja yaitu pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proses inovasi.

Sistem inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dari lembaga-lembaga yang saling terkait untuk menciptakan dan mengolah pengetahuan atau keterampilan yang menentukan teknologi baru. Inovasi sebagai bagian sistem dan proses sosial yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antarpihak. Hubungan dan interaksi ini lebih terlihat dan terasa pada tingkatan lokal. Apalagi saat ini di dalam konteks daya saing, suatu keunggulan dengan skala global semakin ditentukan oleh keunggulan yang berasal dari tingkat lokal. Keunggulan daya saing semakin lama semakin terletak pada hal-hal yang bersifat lokal yang ternyata sulit untuk disaingi.

Sistem Inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi- institusi

berbeda yang berkontribusi secara bersama/individu dalam pengembangan dan difusi teknologi dan menyediakan *framework* (kerangka kerja) dimana pemerintah pusat/daerah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan untuk mempengaruhi proses inovasi.

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) mengandung dua makna, *pertama* yaitu pembangunan yang disesuaikan untuk memperkuat ekonomi daerah dengan menciptakan inovasi daerah yang ada dijadikan titik sentral proses pembangunan. *Kedua*, pembangunan sistem inovasi daerah lebih menekankan pada peningkatan pembangunan ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk menumbuhkembangkan kapasitas daya saing daerah.

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah terutama berkaitan dengan upaya-upaya meningkatkan daya saing daerah.

Sistem inovasi daerah ini memiliki pengertian yaitu merupakan sistem inovasi pada tingkatan daerah sebagai bagian dari penyusun sistem inovasi nasional. Sistem inovasi daerah perlu untuk dikembangkan karena merupakan integral dan penyusun dari sistem inovasi nasional. Tekanan perhatian pada tingkatan daerah lebih difokuskan pada isu-isu kontekstual yaitu:

- Bidang spesialisasi daerah yang terkait dengan pengembangan sektor ekonomi tertentu terutama pada potensi lokal
- Infrastruktur umum seperti perguruan tinggi, balai latihan kerja, laboratorium, dan fasilitas pendukung yang masih terkait dan berhubungan dengan pengembangan sistem inovasi daerah. Dimana hingga saat ini, di Kabupaten Belitung Timur belum terdapat perguruan tinggi.
- Jaringan atau organisasi yang berhubungan dengan inovasi serta penunjukan *good practices* dan peningkatan kapasitas
- Kebijakan yang spesifik yang masih berhubungan dengan perkembangan pengetahuan serta kemajuan perindustrian atau perekonomian daerah misalnya dengan memberikan dukungan investasi atau kebijakan lain yang bertujuan mempermudah dan memberikan manfaat yang maksimal.

3. Jenis dan Kriteria Penentuan Inovasi

3.1. Inovasi Administrasi Negara

Inovasi dalam konteks pemerintah daerah adalah inovasi administrasi tata pemerintahan dapat diartikan sebagai proses memikirkan dan mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kepentingan publik yang original, penting, dan berdampak. Dalam melakukan inovasi terdapat beberapa kategori berdasarkan originalitas dan pelaku, antara lain:

- *Incremental innovations – radical innovations*; inovasi ini berhubungan dengan tingkat keaslian (*novelty*) dari inovasi itu sendiri. Di sektor industri, kebanyakan inovasi bersifat perbaikan incremental.
- *Top-down innovations – bottom-up innovations*; inovasi ini dilakukan untuk menjelaskan siapa yang memimpin perubahan perilaku. *Top* berarti manajemen atau organisasi atau hierarki yang lebih tinggi, sedangkan *bottom* merujuk pada pekerja atau pegawai pemerintah dan pengambil keputusan pada tingkat unit (*mid-level policy makers*).
- *Needs-led innovations and efficiency-led innovations*. Proses inovasi yang diinisiasi telah menyelesaikan permasalahan dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan, produk, dan prosedur.

Selanjutnya dalam hal inovasi kebijakan dibagi dalam 3 (tiga), yaitu:

- *Policy innovation: new policy direction and initiatives*; inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini dapat diartikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pada prinsipnya harus dapat memuat sesuatu yang baru.
- *Innovation in the policy making process*. Pada peranan ini, yang menjadi fokus adalah inovasi yang dapat mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan. Sebagai contoh adalah proses perumusan kebijakan yang selama ini belum dapat dikatakan telah memfasilitasi peran serta warga masyarakat atau *stakeholders* terkait.
- *Policy to foster innovation and its diffusion*. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi untuk berbagai sektor.

Dalam inovasi dalam sektor publik, beberapa sarjana memilihnya ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. Teori pertama dikemukakan oleh

Djamaludin Ancok dalam bukunya Psikologi Kepemimpinan & Inovasi. Menurutnya, inovasi terdiri atas 8 jenis sebagai berikut:

- Inovasi proses;
- Inovasi metode;
- Inovasi struktur organisasi;
- Inovasi dalam hubungan;
- Inovasi strategi;
- Inovasi pola pikir (*mindset*);
- Inovasi produk; dan
- Inovasi pelayanan.

Selanjutnya, *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam laporannya tahun 2005 *The Measurement of Scientific and Technological Activities* sebagaimana dikutip Doran menyebutkan mengenai 3 jenis inovasi:

- Inovasi produk;
- Inovasi proses; dan
- Inovasi organisasi

Teori jenis-jenis inovasi ketiga dikemukakan oleh Windrum (2008). Berbeda dengan teori Ancok dan OECD yang membuat kategori inovasi secara umum, namun yang bagaimana pun jenis-jenis tersebut terlihat mampu untuk dipraktikkan oleh sektor publik. Teori yang dibuat Windrum secara khusus menegaskan bahwa inovasi-inovasi yang diidentifikasinya hanya berlaku untuk sektor publik. Windrum mengelompokkan inovasi ke dalam enam kategori:

- Inovasi pelayanan;
- Inovasi penyediaan pelayanan;
- Inovasi administratif atau organisasional;
- Inovasi konseptual;
- Inovasi kebijakan;
- Inovasi sistemik.

Teori terakhir dikemukakan oleh Bekkers, Edelenbos, dan Steijn. Sama dengan Windrum, jenis-jenis inovasi yang diidentifikasi oleh ketiganya juga ditegaskan sebagai jenis yang hanya berlaku untuk sektor publik. Mereka

mengklasifikasikan inovasi sektor publik ke dalam 7 kategori:

- Inovasi produk atau jasa;
- Inovasi teknologi;
- Inovasi proses;
- Inovasi organisasi dan manajemen;
- Inovasi konseptual;
- Inovasi tata kelola;
- Inovasi institusi

3.2. Jenis-Jenis Inovasi

a. Inovasi Proses

Setiap organisasi mengharapkan dapat menciptakan dan mengembangkan proses kerja yang semakin sederhana dan efektif, di mana permasalahan dewasa ini umumnya proses kerja pada sektor publik masih lambat, rumit, dan berbelit-belit. Dengan demikian, inovasi proses dapat dipahami sebagai upaya untuk peningkatan kualitas proses kerja baik internal dan eksternal yang lebih efisien dan sederhana. Inovasi proses kerja memiliki pembenahan dengan ruang lingkup intern organisasi. Sedangkan, inovasi secara eksternal berkaitan dengan pembenahan proses kerja yang berkaitan dengan pihak luar (pelanggan dan pemangku kepentingan). Beberapa ruang lingkup dari inovasi proses antara lain standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan prosedur. Kriteria penentuan:

- Inovasi ini dilaksanakan pada level tata laksana rutin;
- Inovasi disebut sukses apabila proses kerja yang dilakukan menjadi semakin cepat, mudah, dan efektif;
- Dalam tata laksana rutin, pihak yang berwenang menjadi semakin sedikit dan duplikasi atau tumpang tindih tahapan menjadi hilang;
- Bagi organisasi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, indikator kesuksesan adalah peningkatan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, yang dapat diukur melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM).

b. Inovasi Metode

Secara umum, metode dapat diartikan cara khusus dalam melakukan sesuatu, yang dapat memiliki banyak macam bentuk, sektor, dan dimensi. Dalam konteks sektor publik, pencarian dan implementasi cara-cara baru untuk melakukan berbagai hal (pelayanan publik, riset, pembuatan keputusan, pembuatan produk, dan sebagainya) terus menerus didorong dan diusahakan karena cara-cara lama yang telah mapan seringkali menjadi tumpul berhadapan dengan perubahan lingkungan dan tantangan. Apabila metode baru yang lebih baik telah ditemukan, maka penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan dapat dilakukan secara lebih berhasil dan tepat guna. Sehingga inovasi metode dapat dipahami sebagai strategi, cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Beberapa kriteria dalam inovasi metode sebagai berikut :

- Bentuk dari inovasi ini adalah kebijakan organisasi yang menggariskan cara baru dalam melakukan proses kerja organisasi. Cara baru ini dapat menyasar berbagai ranah seperti cara membuat keputusan, cara membuat produk, cara melakukan pelayanan, dan sebagainya.
- Inovasi ini dilakukan ketika cara atau metode lama yang digunakan organisasi dirasa tidak lagi efektif dan menguntungkan.
- Mengingat inovasi ini bersifat makro dan dapat diterapkan untuk bidang yang luas, untuk membedakannya dari inovasi yang lain, maka perlu dicari inovasi metode yang sifatnya holistik dan paradigmatis. Metode yang baru tersebut diterapkan untuk seluruh kegiatan dan sektor yang ada di organisasi tersebut.

c. Inovasi Produk

Produk adalah keluaran yang dihasilkan dari sebuah proses kerja dalam organisasi. Produk dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni fisik (barang) dan non-fisik atau immaterial (jasa). Agar produk yang dibuat organisasi memiliki daya saing yang tinggi dan semakin memuaskan pelanggan, maka organisasi selaku produsen produk perlu melakukan inovasi. Ada dua hal yang dapat dilakukan. *Pertama*, menciptakan produk yang baru. Produk baru adalah inovasi yang bersifat penuh karena dia muncul dan tercipta tanpa ada preseden sebelumnya. *Kedua*, memodifikasi produk yang lama, di mana produk modifikasi tersebut diberikan suntikan

peningkatan kualitas, citra, dan fungsi yang lebih baik. Dengan melakukan modifikasi, bentuk dan nama dari produk tidak berubah, namun fitur, sifat, dan kualitasnya mengalami peningkatan kualitas. Sehingga, inovasi produk dapat didefinisikan sebagai penciptaan atau modifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi, dan sebagainya dari barang atau jasa tersebut. Kriteria penentuan:

- Inovasi ini dipakai atau dinikmati secara langsung oleh pelanggan;
- Organisasi terlibat secara langsung, aktif, dan penuh melalui proses internalnya untuk menghasilkan keluaran yang dinikmati pelanggan tersebut;
- Inovasi produk disebut sukses apabila: 1) Produk yang dihasilkan semakin bermutu dan meningkat kualitasnya sehingga pemakai semakin puas; atau 2) Produk yang diciptakan merupakan produk baru yang tidak ada pesedennya. Kebaruan tersebut memenuhi harapan dan keinginan pelanggan dalam cara yang sebelumnya tak terbayangkan.

d. Inovasi Konseptual

Inovasi konseptual merupakan inovasi yang berawal pada tataran mental (kognisi dan imajinasi). Suatu masalah yang melanda organisasi dipandang dengan persepsi dan cara pandang baru yang lebih positif dan inovatif. Prinsip yang melandasi inovasi ini adalah bagaimana cara kita memandang masalah. Hasil dari inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru di mana dengannya, sifat dan hakikat dari suatu masalah dapat dilihat melalui sisi-sisi lain yang sebelumnya tak terbayangkan.

Dari perubahan persepsi dan pandangan atas masalah tersebut, maka penyelesaian atas masalah menjadi lebih mudah ditemukan. Namun tentu, agar benar-benar menjadi suatu praktik inovasi yang aktual, perubahan cara pandang tersebut harus dilembagakan dan solusi atas masalah yang muncul dari proses tersebut diturunkan dalam suatu kebijakan atau praktik yang nyata. Sehingga inovasi konseptual dapat diartikan sebagai perubahan cara pandang atas masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atas masalah tersebut.

Kriteria penentuan dalam inovasi konseptual sebagai berikut:

- Inovasi ini lahir dari perubahan cara pandang atas suatu masalah yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan;
- Penilaian atas kesuksesan ini dapat dilihat dengan membandingkannya dengan kebijakan sebelumnya yang dilandasi oleh cara pandang lama. Apabila hasil atau kinerja kebijakan baru lebih baik, maka inovasi konseptual dapat dipandang berhasil;
- Biasanya, perubahan cara pandang ini dilakukan dengan melihat suatu isu dengan perspektif yang lebih positif atau dengan melakukan pembaruan paradigma.

e. Inovasi Teknologi

Teknologi adalah penciptaan, modifikasi, pemakaian, dan pengetahuan tentang peralatan, mesin, teknik, keahlian, sistem, dan metode organisasi untuk memecahkan masalah, meningkatkan solusi yang telah ada atas suatu masalah, mencapai tujuan, menangani hubungan input-output, atau melakukan fungsi spesifik tertentu. Dengan menciptakan dan menggunakan teknologi baru, kemampuan untuk mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan pun meningkat. Setiap usaha penciptaan teknologi baru didorong oleh kebutuhan untuk menjalankan aktivitas secara lebih mudah, praktis, dan nyaman. Dalam konteks sektor publik, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui pengenalan *e-government* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan. Untuk itu, inovasi teknologi merupakan penciptaan atau penggunaan dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah.

Kriteria penentuan:

- Inovasi teknologi diawali oleh kesadaran bahwa teknologi yang selama ini digunakan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi lama menghambat pelaksanaan kerja yang lebih efektif dan tidak dapat memenuhi aspirasi konsumen;
- Inovasi ini diawali dengan kehadiran obyek teknologi baru atau yang telah dimodifikasi. Namun letak inovasinya bukan pada kehadiran dari obyek teknologi tersebut, melainkan pada penggunaannya secara rutin dalam operasi kerja organisasi;

- Biasanya, praktik inovasi teknologi kontemporer melibatkan teknologi informasi dan komunikasi baru seperti internet.

f. Inovasi Struktur Organisasi

Bagaimana suatu struktur organisasi akan sangat memengaruhi kinerja, efektivitas, dan keberhasilan pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Ketika organisasi dirasa kurang mampu untuk bersaing atau gagal untuk mencapai tujuannya, ada kalanya hal itu diakibatkan oleh struktur organisasi yang tidak lagi relevan dengan sifat dari masalah dan tantangan lingkungan yang berkembang semakin kompleks. Dalam situasi seperti itu, organisasi perlu melakukan pembaruan struktur agar lebih mampu dan fleksibel dalam menghadapi lingkungan baru yang dihadapinya. Pembaruan struktur tersebut dapat dilakukan melalui berbagai model dan bentuk seperti penggabungan, penghapusan, pengembangan, dan modifikasi struktur. Karakteristik struktur yang ideal adalah bersifat *rightsizing* yakni fungsi dan kapasitas. Sehingga, inovasi struktur organisasi dapat berupa pengadopsian model organisasi baru yang menggantikan model lama yang tidak sesuai perkembangan organisasi.

Kriteria penentuan inovasi struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- Inovasi ini dilakukan setelah ada kesadaran bahwa struktur organisasi lama kurang mampu menunjang kinerja organisasi: terlalu gemuk, duplikasi dan tumpang tindih jabatan/ unit, ketidakjelasan hubungan kerja, *chain of command* yang kurang tepat, dan sebagainya;
- Bentuk dari inovasi ini dapat dilihat dengan melihat bagan struktur organisasi;
- Inovasi ini hanya dapat dilakukan oleh pimpinan tertinggi dari suatu organisasi, karena hanya dialah pihak yang mempunyai otoritas untuk mengubah struktur organisasi.

g. Inovasi Hubungan

Setiap organisasi, terlebih sektor publik, pasti berhubungan dengan pihak-pihak luar. Agar pencapaian tujuan dapat lebih mudah tercapai dan sumber daya yang digunakan dapat digunakan dengan lebih cerdas dan efektif, maka organisasi perlu membina dan merangkai mekanisme

hubungan dengan pihak luar dalam cara yang inovatif, saling menguntungkan, dan saling memampukan. Penguatan jaringan, pembagian peran yang jelas, dan mekanisme koordinasi yang tertata merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membangun inovasi hubungan. Melalui inovasi hubungan, sumber daya dibagi bersama dan pemecahan masalah diselesaikan secara bersama pula. Tujuan dari masing-masing pihak yang terlibat harus dihargai sehingga kompromi dan harmonisasi hubungan harus dikelola secara cerdas. Kriteria penentuan:

- Inovasi hubungan dilakukan ketika organisasi merasa bahwa cara dan mekanisme yang dilakukannya untuk berhubungan dengan *stakeholders* selama ini tidak efektif dan menguntungkan;
- Indikator keberhasilan dari inovasi ini adalah apabila *stakeholders* merasa lebih mudah, nyaman, dan cepat dalam berhubungan dengan organisasi. Biasanya, inovasi hubungan juga akan membuahkan peningkatan jejaring;
- Inovasi hubungan biasanya akan membuat sumberdaya dan kemampuan yang dikerahkan dari SDM internal organisasi berkurang, karena mereka akan dibantu oleh sumber daya dan kekuatan dari *stakeholders* yang bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan.

h. Inovasi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset utama dari suatu organisasi. Dengan SDM yang berkualitas dan mumpuni, maka organisasi akan semakin berdaya untuk mencapai visi dan misinya. Ini karena organisasi dijalankan oleh para aktor yang berkapasitas dan berintegritas. SDM yang berkualitas akan melengkapi sistem dan struktur yang terbangun dalam organisasi. Bahkan apabila kondisi struktural organisasi berada dalam kondisi yang kurang ideal, SDM yang berkualitas dapat menyasati kondisi tersebut sehingga pencapaian tujuan organisasi tetap dapat diamankan dan dijamin. Agar inovasi SDM dapat berlangsung secara sistemik dan luas, bukannya bergantung pada kemauan, prakarsa, dan motivasi individual, maka hendaknya inovasi ini dipandu dan dikerangkai oleh suatu kebijakan internal organisasi. Kebijakan ini

menyasar pembaruan dan peningkatan kualitas atas salah satu atau lebih dari berbagai aspek SDM, mulai tata nilai (budaya, *mindset*, etika), kepemimpinan, kompetensi, profesionalisme, dan pemberdayaan. Dengan demikian, inovasi SDM dapat diartikan sebagai perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas dari SDM.

Kriteria penentuan:

- Inovasi ini diwujudkan melalui kebijakan organisasi yang menyasar SDM yang ada di organisasi tersebut;
- Pengaturan SDM tersebut bukan teknis dan administratif sifatnya (misalnya mutasi jabatan), melainkan substantif (misalnya aturan disiplin organisasi yang baru);
- Inovasi dipandang berhasil apabila setelah kebijakan diterapkan, perilaku SDM berubah lebih baik dan atau kapasitasnya meningkat.

Sebagai catatan, berbagai jenis-jenis inovasi tidaklah eksklusif satu sama lain (*mutually exclusive*). Artinya, sebuah inovasi bisa saja (bahkan seringkali) terkait erat atau memengaruhi inovasi-inovasi lainnya. Sebuah inovasi adakalanya dapat termasuk ke dalam dua atau lebih jenis inovasi sekaligus. Selain itu, dalam proses menuju pada penciptaan salah satu inovasi, seorang inovator bisa juga melakukan beberapa inovasi sampingan yang terkait dengan inovasi yang menjadi produk akhir. Bagi organisasi yang menjalankan inovasi secara sistemik, masing-masing inovasi bersifat saling menguatkan (*mutually reinforcing*).

4. Instrumen Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Penyusunan Kebijakan Inovasi Daerah

Dalam hal inovasi di sektor publik, pemerintah mempunyai 3 (tiga) peranan dalam menginovasi kebijakan:

Pertama, inovasi kebijakan, arah dan inisiatif baru kebijakan (*policy innovation: new policy direction and initiatives*). Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini dapat diartikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pada prinsipnya harus dapat memuat sesuatu yang baru.

Kedua, inovasi dalam proses pembuatan kebijakan (*innovation in the policy making process*). Pada peranan ini, yang menjadi fokus adalah

inovasi yang dapat memengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan. Sebagai contoh adalah proses perumusan kebijakan yang selama ini belum dapat dikatakan telah memfasilitasi peran serta warga masyarakat atau *stakeholders* terkait.

Ketiga, kebijakan untuk mengembangkan inovasi dan penyebarannya (*policy to foster innovation and its diffusion*) Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi untuk berbagai sektor. Sebagaimana sudah diketahui secara luas bahwa sebuah inovasi itu dapat berada dalam *range* dari yang paling kompleks dan inovasi yang transformatif sampai pada yang hanya sekedar adaptif dan hanya bersifat inkremental saja. Untuk itu, sektor publik harus dapat mengambil kesempatan untuk dapat menjadi yang terdepan dan baru kemudian secara terus menerus fokus pada pencapaian.

Dalam konteks ini ada 4 (empat) tahapan kunci dalam proses inovasi sektor publik, yang mana mungkin saja satu sama lainnya tumpang tindih atau bersentuhan dan dalam durasi yang bervariasi. Secara sederhana proses atau tahapan tersebut dapat disebut sebagai tahapan-tahapan mengembangkan (*develop*), mengimplementasikan (*implement*), mengecek (*check*), dan menyesuaikan (*adjust*).

Melalui proses inovasi tersebut, jelas dalam pelaksanaan tidak dapat terhindari dari adanya faktor-faktor hambatan yang dapat ditemui, antara lain:

- 1) Pemimpin atau pihak-pihak yang menolak menghentikan program atau membubarkan organisasi yang dinilai telah gagal;
- 2) Sangat tergantung kepada *high performers* bahkan *top leader* sebagai sumber inovasi;
- 3) Walaupun teknologi tersedia, tetapi struktur organisasi dan budaya kerja, serta proses birokrasi yang berbelit-belit menghambat berkembangnya inovasi;
- 4) Tidak ada *reward* atau insentif untuk melakukan inovasi atau untuk mengadopsi inovasi;
- 5) Lemah dalam kecakapan (*skills*) untuk mengelola risiko atau mengelola perubahan;

- 6) Alokasi anggaran yang terbatas dalam sistem perencanaan jangka pendek;
- 7) Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik *versus* beban tugas administratif;
- 8) Budaya *cari aman*, status quo, dan takut mengambil risiko dalam birokrasi masih terlalu kuat.

Walaupun masih banyak lagi faktor-faktor penghambat/penghalang inovasi lainnya, namun paling tidak 8 (delapan) faktor yang telah teridentifikasi seperti di atas cukup mewakili faktor penyebab minimnya inovasi dalam sektor pemerintahan.

Inovasi di sektor publik hanya akan berhasil apabila masyarakat banyak memiliki kemampuan untuk menjangkaunya. Inovasi menjadi tidak memiliki arti apa-apa, dan tidak membuat perbedaan apabila tidak dapat dimanfaatkan oleh publik secara luas. Dengan demikian, jelas sudah selayaknya inovasi juga harus memperhatikan budaya dan identitas lokal, sebagai bagian dari proses adaptasi inovasi yang lebih baik. Selain itu, adanya pemanfaatan identitas lokal, yang tidak hanya strategis dalam mendekatkan inovasi kepada penggunanya, tetapi juga bagian dari apresiasi terhadap budaya yang ada.

Instrumen Kebijakan dalam Sistem Inovasi Daerah adalah sebagai sebuah alat yang dikembangkan agar kerangka kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif. Kerangka kebijakan tersebut terdiri dari enam tema utama (Subagjo, 2006) yaitu:

- mengembangkan kerangka umum yang kondusif untuk menerapkan inovasi
- memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan unit kegiatan masyarakat (UKM)
- membudidayakan kolaborasi inovasi dan meningkatkannya dari hasil penelitian
- merangsang budaya inovasi di kehidupan masyarakat dan kelembagaan
- menumbuhkembangkan keterpaduan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional

- penyesuaian dan adaptasi dengan perkembangan global

Instrumen kebijakan berfungsi sebagai sebuah alat untuk mengaitkan tiga poin utama secara garis besar yaitu (1) interaksi pemangku kepentingan, (2) kesiapan infrastruktur, dan (3) dukungan kebijakan. Kerangka inilah yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan SIDA di sebuah daerah

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahan daerah mengacu pada prinsip sebagai berikut:

- peningkatan efisiensi; Peningkatan efisiensi terlihat pada hal yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa pemerintah, yang bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan.
- perbaikan efektivitas; Perbaikan efektivitas terlihat pada terlaksananya semua kegiatan pemerintahan, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari sumber daya yang ada serta merupakan keterkaitan antara visi misi kegiatan dan *outcome* yang dihasilkan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai oleh penyelenggara pemerintah daerah
- perbaikan kualitas pelayanan; Perbaikan kualitas pelayanan terlihat pada upaya peningkatan metode dan teknik serta sumber daya pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- tidak ada konflik kepentingan; Kemampuan Pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya dengan menggunakan sumber daya yang ada tanpa adanya pilih kasih terhadap pelaku inovasi di daerah
- berorientasi kepada kepentingan umum; Inovasi di daerah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang lebih besar dan umum dibanding dengan kepentingan pribadi atau golongan
- dilakukan secara terbuka; Penyeleksian terhadap Inovasi yang akan digunakan daerah dilakukan dengan terbuka dengan melibatkan berbagai unsur termasuk masyarakat pengguna
- memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan bahwa inovasi yang dilakukan memang selayaknya dilaksanakan dengan mendengar berbagai pendapat stakeholder yang ada di daerah

- dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Inovasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya walaupun tidak dapat memenuhi target, namun dilakukan untuk kepentingan bersama.

5. Faktor Yang Mempengaruhi Inovasi Daerah

Pada beberapa implementasi inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, terdapat beberapa program inovasi yang tidak dapat berkembang atau tidak mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat.

Adapun beberapa hal yang dapat mempengaruhi berkembang atau tidaknya inovasi daerah yaitu:

- Tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Hal ini terjadi karena pengembangan inovasi daerah yang akan diterapkan dilakukan tanpa memperhatikan kajian terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat setempat. Penerapan dianggap baik oleh pemerintah sebagai pelaksana, namun ternyata inovasi yang dikembangkan banyak memberikan efek negatif bagi nilai dan norma yang berlaku di daerah tersebut.
- Ketidakhahaman unsur pelaksana. Program inovasi yang akan diterapkan di suatu daerah hendaknya memperhatikan tingkat kemampuan sumber daya manusia yang ada sebagai pelaksana. Misalkan penerapan program layanan internet guna percepatan layanan kependudukan di wilayah daerah yang luas dan berjauhan dengan kota kabupaten, namun aparat pelaksana di desa atau dusun tidak dapat mengimplementasikan program tersebut dengan baik, tentunya menjadi unsur penghambat bagi pelaksanaan inovasi tersebut.
- Kurang profesionalisme dalam penggunaan sumber daya manusia pengelola. Pelaksanaan inovasi daerah kadang berhasil pada awalnya, namun ketika berjalan setahun atau 2 tahun, saat sumber daya manusia pengelola mendapatkan promosi atau mutasi dan digantikan dengan pegawai baru yang belum mengerti mengimplementasikan program inovasi tersebut, tentunya mengakibatkan terhambatnya inovasi tersebut karena arus menunggu penyesuaian atau pembelajaran dari pegawai pengganti pengelola tersebut.

- Hambatan kepentingan. Hambatan kepentingan terjadi bila inovasi daerah yang diajukan oleh inovator, tidak sejalan dengan kepentingan Kepala Daerah yang bersangkutan. Atau dapat juga terjadi adanya kepentingan berbeda di antara aktor politik lokal di daerah.
- Penggunaan sumber daya yang begitu besar Pemerintah daerah kadang begitu menggebu-gebu dalam melakukan inovasi tanpa melihat *cost* dan *benefit* pada pelaksanaan inovasi tersebut. Penggunaan sumber daya yang begitu besar dengan mengerahkan sebagian besar unsur pemerintahan daerah untuk menyukseskan inovasi tersebut, tentunya akan berdampak pada pelaksanaan program kegiatan pemerintahan lainnya.
- Tidak sesuai dengan budaya organisasi. Tidak semua yang berhasil di daerah lain akan berhasil juga di daerah kita. Hal ini kadang disebabkan karena budaya organisasi yang diterapkan berbeda dengan kondisi daerah lainnya yang berhasil menerapkan inovasi tersebut. Banyak daerah yang hanya mereplikasi program inovasi daerah lainnya tanpa melihat budaya kerja yang berlaku di daerahnya, sehingga dukungan sumber daya tidak dapat berjalan maksimal.

6. Tujuan dan Manfaat Inovasi Daerah

6.1. Tujuan Inovasi Daerah

Salah satu perbedaan inovasi antara sektor publik dan swasta adalah terletak pada tujuannya. Inovasi swasta (perusahaan) untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar untuk memperoleh keuntungan ekonomis perusahaan. Sedangkan sektor publik untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tujuan inovasi pemerintah daerah adalah untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan daerah perlu meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kinerja tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah, serta peningkatan di bidang lainnya. Melalui peningkatan tersebut, diharapkan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah.

Inovasi Daerah penting dilakukan seiring dengan era globalisasi,


kunci kesuksesan pemerintah daerah dalam menghadapi persaingan global, yaitu; kemandirian dan daya saing daerah. Kemandirian dan daya saing daerah menjadi kunci penting dalam kemajuan suatu daerah. Daerah yang mandiri dan berdaya saing mampu menghadapi arus globalisasi dan pengaruh dari luar. Globalisasi merupakan suatu hal yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, sehingga setiap daerah dituntut untuk memiliki daya saing, agar mampu berkompetisi, bukan hanya dengan daerah lain tetapi dengan negara lainnya.

Salah satu usaha untuk membangun kemandirian dan daya saing daerah, yaitu; melalui inovasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada desentralisasi dan otonomi daerah memberikan pintu yang selebar-lebarnya bagi daerah untuk berinovasi dan menggali potensi yang dimiliki. Daerah yang kurang mengembangkan inovasi akan semakin tertinggal, sedangkan daerah yang selalu berinovasi akan maju dan berkembang.

Otonomi daerah memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan daerah. Keleluasaan daerah untuk mengatur urusan daerah ini, menjadi peluang dan kesempatan bagi daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah dan lebih inovatif dalam mengembangkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi tidak sekedar menerapkan sesuatu yang baru, tapi juga pencapaian hasil nilai bagi masyarakat. Sebagai satu definisi sederhana tentang inovasi sektor publik, adalah tentang gagasan baru yang berhasil menciptakan nilai publik. Setiap inovasi publik ditujukan untuk mengatasi tantangan kebijakan publik dan inovasi publik yang sukses adalah sesuatu yang mencapai hasil publik yang diinginkan. Menurut OECD Conference —Innovating the Public Sector inovasi sektor publik ditujukan untuk memperbaiki keputusan publik untuk mendorong inovasi sosial⁵. Penjelasan lebih lanjut tentang Sistem Inovasi OECD dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

⁵ Inovasi sosial mengacu pada inovasi yang terjadi di luar pemerintahan di kalangan aktor dalam masyarakat sipil dan warga negara, yang menargetkan masalah sosial dengan manfaat yang diperoleh masyarakat secara keseluruhan



6.2. Manfaat Daerah Melakukan Inovasi

Melalui inovasi daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, daerah mampu :

- mengembangkan daya saing dan mampu berkompetisi dengan daerah lain. Inovasi mampu memberikan nilai lebih bagi potensi daerah yang belum diolah secara maksimal. Berbagai potensi daerah dapat dikembangkan dan dikemas menjadi suatu produk unggulan daerah. Pemerintah daerah dapat mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki tanpa merubah atau mengurangi nilai-nilai yang telah dianut masyarakat setempat. Kemampuan berinovasi pemerintah daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Pemerintah daerah yang inovatif mampu mengolah berbagai sumber daya yang dimiliki menjadi keunggulan dan produk unggulan daerah. Berbagai nilai, budaya, kondisi alam yang dimiliki daerah dapat dimaksimalkan menjadi nilai tambah bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Pemerintah yang inovatif memungkinkan untuk mengolah

berbagai sumber daya menjadi produk yang dapat dijual.

- Otonomi dan desentralisasi memungkinkan Pemerintah Daerah melakukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan mengatur urusan rumah tangga daerah yang berbasis pada kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Daerah dapat memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan inovasi dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan.
- Inovasi akan mendorong kinerja pemerintahan ke arah yang lebih baik, menuju ke arah perubahan berbasis inovasi. Model birokrasi lama dapat berubah menjadi gaya birokrasi yang lebih melayani rakyat dan mengedepankan inovasi.

Manfaat SIDA. *Pertama*, program SIDA adalah program yang dapat menjaga kesinambungan program karena dapat memberi nilai tambah dengan melakukan inovasi produk barang maupun jasa bagi daerah. Melalui Program SIDA diharapkan daerah akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dan secara nasional memberikan peningkatan daya saing nasional untuk bersaing dengan negara-negara lain. *Kedua*, program SIDA untuk memajukan ekonomi daerah, mengurangi tingkat kemiskinan serta memberdayakan masyarakat agar semakin mandiri dan berdaya guna.

7. Sasaran Bidang Inovasi Daerah

Inovasi daerah dalam prakteknya begitu beragam versi, bentuk dan jenisnya, cakupan inovasi daerah sangatlah luas, mencakup segala bidang baik pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan bentuk inovasi lainnya. Daerah memiliki kewenangan dalam menentukan bentuk atau jenis inovasi daerah yang akan dikembangkan, sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan sasaran inovasi masing-masing daerah.

Bentuk inovasi daerah sangatlah ditentukan dari pilihan pemerintah daerah berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada, sebagai sentral aktor pengembangan inovasi. Beberapa bentuk inovasi daerah adalah :

1. Inovasi Pada Bidang Pelayanan Publik.

Tujuan inovasi pelayanan publik adalah untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik dilakukan untuk memenuhi hak rakyat, yakni, pelayanan yang cepat, transparan, murah, akuntabel, berkualitas dan bebas dari korupsi⁶. Inovasi pelayanan publik sebagai terobosan yang lahir dari ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat pula merupakan suatu pendekatan baru yg bersifat kontekstual⁷.

Salah satu contoh dari inovasi pelayanan publik, yakni pelayanan perijinan. Tujuannya adalah untuk mempercepat waktu pelayanan, menekan biaya pelayanan izin usaha, dan menyederhanakan persyaratan izin usaha industri, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel.

2. Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Salah satu sasaran inovasi dalam tata kelola pemerintahan, antara lain inovasi dalam untuk menata regulasi yang belum memadai (tumpang tindih, saling bertentangan, terlalu kompleks) atau kurangnya regulasi; pengembangan pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah pembangunan; penguatan kapasitas untuk memimpin perubahan pada tingkat lokal; peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah dan antar desa dalam mengatasi masalah bersama; serta inovasi untuk penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah lokal dan antar tingkat pemerintahan lokal, provinsi dan nasional.

3. Inovasi Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Dasar.

Inovasi ini untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh akses dan mutu pelayanan dasar yang murah dan berkualitas. Upaya inovasi diarahkan pada perbaikan pelayanan dasar, seperti meningkatkan mutu layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi, menurunkan ketimpangan akses antara

⁶ Press release dari Ombudsmen RI yang termuat dalam www.ombudsman.go.id/.../laporanpenelitian.html?...penilaian...2016

⁷ Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik serta Kebutuhan Inovasi LAN

kelompok masyarakat dan antarwilayah, meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan layanan dasar yang berkualitas, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan keberdayaan masyarakat dalam peningkatan pelayanan dasar, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pelayanan dasar.

8. Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Inovasi Daerah

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 388 mengemukakan mekanisme inovasi daerah sebagai berikut:

- a. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
- b. Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- c. Usulan inovasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada.
- d. Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- e. Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
- f. Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
- g. Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri Dalam Negeri
- h. Laporan paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
- i. Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Gambaran tentang mekanisme proses Inovasi Daerah dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

PROSES INISIATIF INOVASI DAERAH



9. Para Aktor Dalam Inovasi Daerah

Tuntutan akan inovasi pemerintah daerah termuat secara tegas dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada bab XXI Inovasi Daerah pasal 386-390. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan inisiatif pemerintah daerah dan dinilai oleh Pemerintah Pusat dengan memanfaatkan lembaga penelitian dan pengembangan. Kebijakan inovasi daerah sesuai dengan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pasal 387 dinyatakan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahan daerah mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pelaksanaan Inovasi Daerah dikoordinir oleh Badan penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 209 (terkait dengan badan yang menjadi perangkat daerah) dan Pasal 219 (pembentukan Badan Penelitian Dan Pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah).

Kelitbangan sebagai salah satu instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 373, dan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Pemerintah daerah dapat melakukan inovasi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun aktor pengembangan inovasi daerah, bukan hanya dari pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, badan usaha, dan atau lembaga penunjang atau aktor-aktor utama dalam inovasi, diperlukan pula adanya peran aktif warga negara dalam pelaksanaan kegiatan inovasi termasuk didalamnya adalah penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan inovasi daerah.

Persoalan pengembangan inovasi daerah adalah merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya persoalan bagaimana menemukan bentuk atau kriteria inovasi, tetapi bagaimana pula pemerintah daerah mampu memfasilitasi berbagai macam aktor yang terlibat dan ikut menentukan atau mempengaruhi kinerja sistem inovasi daerah.

Agar memudahkan pemahaman, mengenai aktor dalam inovasi daerah dapat dipilah menjadi: [1] aktor utama (primer), yakni aktor yang terlibat langsung dalam proses berkembangnya inovasi daerah, mulai dari perencanaan, pengembangan sampai pada penggunaannya untuk menghasilkan produk inovasi daerah yang dibutuhkan daerah; dan [2] aktor penunjang (sekunder), yakni aktor yang berperan dalam membentuk ekosistem yang kondusif sehingga aktor-aktor utama dapat bekerja secara optimal.

Aktor utama, terdiri dari ; para pemrakarsa dan pengembang inovasi daerah, para pengguna inovasi daerah, dan para pihak yang memfasilitasi dan/atau melakukan intermediasi interaksi dan komunikasi antara pengembang dan pengguna inovasi daerah. Pemrakarsa /penggagas inovasi daerah tidak hanya terbatas pada unsur pemerintah daerah, tetapi mencakup semua pihak yang secara nyata melakukan kegiatan pengembangan inovasi daerah,

misalnya institusi riset non-pemerintah, unsur pelaksana riset dan para periset individual, termasuk Aparatur Sipil Negara. Dari aspek klasifikasi lembaga riset dan pengembangan inovasi daerah aktor inovasi di dasarkan berdasarkan pengelola, pemegang kendali kebijakannya, penyandang dana, dan orientasi yang dihasilkannya Ada empat kelompok lembaga, yakni: [1] perguruan tinggi (*higher education*), [2] lembaga bisnis (*business enterprise*), [3] lembaga pemerintah (*government*), dan [4] lembaga nirlaba (*private non-profit*). Pengelompokan ini digunakan dalam mengevaluasi kinerja lembaga riset dan pengembangan inovasi daerah⁸.

Unsur lain dari aktor utama inovasi adalah, unsur pengguna lainnya, yakni; [1] masyarakat, sebagai pengguna layanan publik, misalnya petani, nelayan, peternak, pengrajin; dan [2] pemerintah, sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Dalam inovasi, hasil dari inovasi tersebut secara umum kepemilikan atas paten, lazimnya adalah dimiliki oleh pihak yang membiayai kegiatan pengembangan inovasi tersebut. Namun jika pemerintah membiayai kegiatan inovasi dan dari hasil inovasi dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat, maka hak patennya adalah milik pemerintah, dan tidak boleh dikomersialkan, karena inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan bermaksud untuk menyejahterakan masyarakat, jika metode inovasi tersebut dipatenkan dan dikomersialkan, maka sulit bagi para pihak yang akan mereplikasi kegiatan tersebut, padahal kegiatan itu (inovasi) bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi, tidak boleh usaha untuk menyejahterakan masyarakat menjadi monopoli pemegang hak paten, atau dipatenkan.

Pihak ketiga yang tergolong sebagai aktor utama inovasi adalah para pihak yang berperan sebagai *intermediator* atau fasilitator untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan interaksi antara para pengembang dengan para pengguna inovasi daerah. Pada saat ini, peran intermediasi dan fasilitasi ini diharapkan dimainkan lebih banyak oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tentunya dapat membentuk tim khusus atau lembaga khusus untuk menjalankan fungsi/tugas ini agar proses inovasi dapat berjalan lebih efektif.

⁸ Dalam UU No. 18 Tahun 2002 hanya mengenal dua lembaga pengembang teknologi, yakni perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan.

Selain tiga aktor utama inovasi yang telah dijelaskan sebelumnya, juga banyak aktor atau lembaga pendukung lainnya yang berperan penting dalam membangun inovasi daerah secara lebih produktif dan berkesinambungan. Lembaga pendukung mencakup lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan dan/atau kapasitas untuk: [1] membuat regulasi dan/atau kebijakan terkait tumbuh- kembang inovasi daerah; [2] menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk aktor penggerak sistem inovasi; [3] memberikan dukungan finansial bagi para aktor inovasi daerah dalam menjalankan perannya masing-masing; dan [4] membangun infrastruktur sosial.

Kelembagaan yang dikategorikan sebagai pendukung adalah lembaga atau aktor yang tidak terlibat langsung dalam proses pengembangan, difusi, maupun penggunaan inovasi; tetapi berperan nyata dan signifikan dalam mewujudkan ekosistem yang kondusif bagi tumbuh-kembang inovasi. Hal ini didasari pada pemikiran: [1] pondasi yang paling mendasar dalam penguatan inovasi daerah adalah lingkungan, budaya, tradisi, dan karakter masyarakat (kearifan lokal);

[2] kemantapan panggung untuk para aktor utama inovasi dalam berkiprah akan tergantung pada dukungan kebijakan dan regulasi yang relevan; dan [3] secara jelas memperlihatkan bahwa pada akhirnya kegiatan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi inovasi harus berujung pada produk/barang dan/atau jasa yang sesuai dengan permintaan masyarakat.

Agar inovasi dapat berkembang, maka harus didukung dengan adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung upaya penumbuhkembangan inovasi, antara lain misalnya: pemberian insentif teknis dan/atau finansial bagi masyarakat yang berperan serta dalam pengembangan kegiatan inovasi; pemberian kompensasi yang sebanding bagi lembaga atau badan usaha yang telah berkontribusi dalam pembiayaan kegiatan pengembangan inovasi daerah; pemberian prioritas dukungan pembiayaan bagi lembaga dan/atau individu peneliti atau perekayasa yang fokus pada upaya untuk menghasilkan inovasi daerah yang sesuai kebutuhan dan/atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan daerah; pemberian insentif bagi lembaga intermediasi yang berhasil meningkatkan intensitas komunikasi dan interaksi antara pengembang dan pengguna inovasi. Memberikan akses yang lebih mudah dalam

pemanfaatan laboratorium inovasi daerah, maupun pengembangan program pendampingan dari para tenaga ahli (peneliti dan perekayasa) juga dapat menjadi alternatif upaya menumbuhkembangkan inovasi daerah.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang dapat menggerakkan inovasi di daerah, maka institusi lembaga sosial kemasyarakatan yang menjadi sasaran program dan kegiatan juga perlu diberdayakan. Agar mereka juga tergerak untuk melakukan kegiatan inovasi yang dikembangkan oleh daerah. Selama ini, peran penting infrastruktur sosial sering terabaikan dalam berbagai sektor pembangunan, berbeda dengan infrastruktur fisik yang telah cukup dipahami peran dan kontribusinya. Oleh sebab itu, upaya penguatan inovasi tidak boleh mengabaikan peran infrastruktur sosial ini. Karena hakikat dari inovasi daerah adalah untuk menyejahterakan masyarakat dan memajukan daerah. Tujuan ini hanya akan tercapai jika pembangunan infrastruktur sosial menjadi bagian esensial dari skenario membangun kemampuan inovasi daerah. Infrastruktur sosial, dalam konteks ini adalah termasuk sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, seni dan budaya, informasi, olahraga dan rekreasi, perumahan, sarana komunitas/lingkungan, pelatihan dan kesempatan kerja, hukum dan keamanan publik, layanan tanggap darurat, transportasi publik, serta dukungan lain untuk individu, keluarga, dan komunitas yang ada (Casey, 2005).

B. Praktik Empiris

1. Kebijakan dan Program Inovasi Daerah di Kabupaten Belitung Timur

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur baru mulai menggali dan memfasilitasi inovasi-inovasi yang selama ini telah berjalan secara mandiri oleh perangkat daerah serta telah menetapkan kebijakan dan melaksanakan sejumlah program Inovasi Daerah yang diinisiasi oleh para inovator yang berasal dari perangkat daerah dan unit pelaksana teknis. Kebijakan dan Program Inovasi Daerah tersebut antara lain adalah :

a. SIGESITE PIS-PK (Sistem Informasi Geografis Intervensi Terintegrasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga)

UPT Puskesmas Mengkubang Tahun 2019 di Kecamatan Damar membuat inovasi pelayanan SIGESITE PIS-PK yaitu Sistem Informasi Geografis

Intervensi Terintegrasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Inovasi ini dibuat untuk memudahkan pelacakan kontak serumah kasus TB Paru berdasarkan titik koordinat sasaran serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Karena dengan pendekatan keluarga akan mempermudah dalam memonitoring kesehatan. Dengan demikian akan cepat terdeteksi atau menemukan kasus program TB Paru dan program kesehatan jiwa.

Inovasi ini lahir dengan dilatarbelakangi oleh permasalahan kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Damar. Berdasarkan hasil pendataan PIS-PK tahun 2017-2018, terdapat 3 (tiga) indikator terendah, yaitu :

1. Persentase penderita TB Paru yang mendapatkan pengobatan sesuai standar baru mencapai 55,79%
2. Persentase penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan baru mencapai 45,45%
3. Persentase penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur baru mencapai 22,13%

Melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020, inovasi ini berhasil masuk sampai ke tahap Top 99 Innovation, prestasi ini sangat diapresiasi oleh Bupati dan untuk keberlanjutan inovasi ini telah dianggarkan untuk pelaksanaan di tahun 2021 dan siap direplikasi oleh Puskesmas di 6 (enam) kecamatan lainnya dengan dilakukan modifikasi sesuai permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh setiap kecamatan.

b. Cafe Sehat Sebagai Alternatif Dalam Menanggulangi Masalah Stunting dan Imunitas

Stunting adalah suatu kondisi kekurangan gizi kronis yang cukup lama. Selain gizi yang kurang, stunting juga disebabkan oleh ibu yang sedang dalam masa hamil/mengandung tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Jadi, pentingnya di sini adalah menjaga 1.000 hari pertama kehidupan, dimulai dari janin, melahirkan, hingga usia dua tahun.

Desa Simpang Pesak dan Desa Tanjung Batu Itam Kecamatan Simpang Pesak berhasil dalam menurunkan angka kekurangan gizi dan kasus stunting melalui 'Café Sehat'.

Desa Simpang Pesak dengan jumlah penduduk 3.946 jiwa dari 1.071 KK, melakukan evaluasi terhadap data E-PPGBM Cakupan Gizi Balita Stunting di Desa

Simpang Pesak per Agustus 2019 sebanyak 12 orang atau 4,84 persen. Walaupun angka ini relatif kecil, pemerintah desa dan puskesmas setempat melakukan inovasi dalam penanganan stunting.

Setelah dilakukan koordinasi, Pemerintah Desa Simpang Pesak menganggarkan melalui Dana Desa (APBN) Anggaran Perubahan melaksanakan Cafe Sehat dengan Nama "Cafe Sehat Beransai". Kegiatan dilaksanakan selama 30 hari dengan memberikan makanan gizi seimbang kepada anak yang terkena gizi buruk, gizi kurang, dan stunting, yang dievaluasi 15 hari pertama dan 15 hari terakhir dengan penimbangan berat badan, dan pengukuran tinggi badan

Program inovasi unik yang dikembangkan bersama dengan Puskesmas Simpang Pesak, itu pun telah mencuri perhatian pemerintah pusat. Presiden RI Joko Widodo tertarik untuk melihat langsung inovasi yang dilakukan dua desa tersebut dan sudah dijadwalkan, orang nomor satu di Indonesia itu akan berkunjung ke Kecamatan Simpang Pesak di bulan Maret tahun 2020. Namun karena adanya pandemi COVID19 maka kunjungan tersebut urung dilaksanakan.

c. Pengembangan dari Teknologi Akuaponik

Teknologi akuaponik merupakan sebuah alternatif menanam tanaman dan memelihara ikan dalam satu wadah. Teknologi akuaponik menggunakan proses sirkulasi air dari kolam ke tanaman dan kembali lagi ke kolam, tanaman berfungsi sebagai filter vegetasi dan memanfaatkan unsur hara yang berasal dari kotoran ikan sebagai pupuk organik, kemudian menyalurkan air penuh dengan oksigen karena sudah disaring oleh akar dan media tanaman ke dalam kolam ikan sehingga air kolam lebih bersih dan mempunyai kualitas air yang baik bagi ikan. Dengan siklus ini akan terjadi siklus saling menguntungkan dan bagi yang mengaplikasikannya akan sangat menguntungkan karena dapat memanen ikan budidaya sendiri serta sayur-sayuran organik yang ditanam bersamaan.

Teknologi ini merupakan replikasi dari penerapan yang telah dilakukan oleh negara-negara maju, khususnya yang memiliki keterbatasan lahan untuk mengoptimalkan produktifitas biota perairan.

Meskipun merupakan penerapan replikasi teknologi, namun dalam pengimplementasiannya ditemukan metode sederhana yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat umum, sehingga akan mempermudah dan menguntungkan bagi penggunaannya.

Keunggulan yang berhasil diperoleh dengan memodifikasi metodenya adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak perlu menguras air, karena kandungan amoniak di kolam berkurang dan daya listrik yang dibutuhkan sangat kecil karena hanya menjalankan pompa akuarium.
- 2) Dalam satu siklus pemanenan ikan, pembudidaya juga memanen sayuran yang ditanam seperti cabai, seledri, dan lain-lain
- 3) Kolam tidak lagi berbau amis
- 4) Sistem filtrasi tidak perlu sering dibersihkan
- 5) Kualitas air meningkat sehingga sangat ideal bagi pertumbuhan ikan

d. Pembuatan Media “Alga Maji” Berbahan Barang Bekas Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Hasil Belajar Siswa Materi Haji Dan Umrah Di SMPN 4 Gantung

Alat Peraga Manasik Haji (Alga Maji) merupakan sebuah media sederhana berupa tampilan maket Ka’bah, bukit safa dan marwah, Mina dan Padang Arafah yang dirancang secara berurutan untuk membangun pembelajaran yang berkualitas.

Dalam pembelajaran ini mengangkat pendekatan konstruktivistik, peserta didik membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dirasakan secara langsung dalam pembelajaran membentuk karakter peserta didik.

Inovasi ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menghadirkan pembelajaran berkompetensi dan menyenangkan di kelas sehingga dapat merangsang pemikiran kritis, kolaborasi, komunikasi dan kreativitas serta mengembangkan karakter peserta didik melalui kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan media ‘Alga Maji’ pada materi haji dan umrah.

e. Pemanfaatan Media Kunyit Sebagai Pewarna Alami pada Kain Batik

Kunyit selain dimanfaatkan sebagai salah satu bumbu masakan juga memiliki manfaat lain sebagai pewarna alami pada kain. Melihat manfaat ini, inovator mencoba menggunakan kunyit sebagai pewarna alami pada batik khas Belitung Timur. Dengan biaya yang murah dan juga ramah lingkungan, kunyit dapat menjadi solusi alternatif untuk pemenuhan bahan

baku dalam pembuatan batik khas Belitung Timur. Dengan menggunakan kunyit, diharapkan produk-produk batik memiliki nilai tambah dengan menonjolkan keunikan dalam metode pewarnaannya, sehingga menjadi sesuatu yang unik. Selain itu dengan biaya yang relatif murah dan terjangkau bagi para pengrajin batik, dapat mengurangi biaya produksi sehingga dengan demikian para pengrajin batik dapat lebih fokus dalam berkreasi sehingga akan berhasil menciptakan pasar baru di masyarakat dengan adanya promosi secara masif secara offline maupun online dan menjadi salah satu daya tarik wisata.

2. Kendala dan Tantangan Inovasi Daerah di Kabupaten Belitung Timur

2.1. Inovasi Belum Membudaya

Masih rendahnya tingkat kepedulian dan kesadaran akan pentingnya berinovasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemui. Masyarakat umum, ASN, dan berbagai pihak sudah terbiasa dalam zona nyaman dalam rutinitas yang dilakukan sehari-hari menyebabkan rendahnya keinginan untuk berinovasi.

Mindset dan budaya yang ada tidak memacu masyarakat untuk memunculkan ide-ide baru dan berinovasi dalam berbagai sektor.

2.2. Pembinaan Inovasi

Inovasi yang telah ada kurang mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait, sehingga kebermanfaatannya seolah tidak dirasakan oleh penerima manfaat. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya pembinaan dan apresiasi keberhasilan pelaksanaan inovasi baik oleh internal maupun eksternal. Sehingga inovasi tersebut tidak dapat dipastikan keberlanjutannya dan organisasi kembali menggunakan cara-cara lama dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu juga, belum jelasnya mekanisme proses penetapan inovasi daerah serta payung hukum yang mendasarinya menyebabkan para calon inovator tidak bersemangat dalam mewujudkan ide-ide yang ada.

2.3. Beban tugas administratif yang harus diemban disamping tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik menyebabkan kurangnya minat para pelayan publik untuk berinovasi.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Keadaan Hukum Yang Ada Saat Ini

Inovasi daerah bukan sesuatu yang baru dan asing di dengar. Daerah telah lebih maju menerapkan inovasi daerah, bahkan tidak sedikit daerah yang telah menerima penghargaan atas prestasinya dalam mengembangkan inovasi daerah. Fakta empiris menunjukkan bahwa inovasi daerah melibatkan para kepala daerah dan tidak sedikit mereka yang masuk ke dalam penjara. Kondisi tersebut memprihatinkan dan memperlihatkan perlunya regulasi yang mampu mengawasi dan menjamin keselamatan kepala daerah dalam bentuk Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab XXI pasal 386 sampai dengan pasal 390, yang memiliki substansi agar berinovasi bagi pemerintahan daerah.

Regulasi tersebut sebagai payung hukum dan azas yang disepakati bersama dengan para *stakeholder* dan menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan dari inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dalam upaya pemberdayaan yang partisipatoris bagi setiap elemen masyarakat. Inovasi daerah beragam versi dan mencakup segala bidang baik pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan bentuk inovasi lainnya.

Secara yuridis Inovasi Daerah dimulai dengan hadirnya Undang-undang No.18 tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 6 (1); Pasal 18 (1) dan Pasal 21 (2)), kemudian diperkuat dengan keberadaan UU No 23 thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 (1); Pasal 219 (1) dan (2); Pasal 374 (4) Pasal 386 s.d Pasal 390, Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No.03 & 36 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Pasal 16 (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, diatur dalam Pasal 386, pada ayat 1 diatur bahwa inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi- novasi tersebut merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, Pasal 389 ditegaskan bahwa —Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. Dengan syarat atau ketentuan (a) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna ayat (2) dan disampaikan kepada KDH untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah ayat (3) (b). Usulan inovasi yang berasal dari ASN, harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah ayat (4) (c). Usulan inovasi yang berasal masyarakat disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah ayat (5) (d). Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada ayat (6). Dengan adanya hak imunitas yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Inovasi Daerah ini, maka Kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah, ASN, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya, tidak perlu lagi merasa khawatir atau takut untuk melakukan inovasi daerah— dan gagal dalam melakukan inovasi daerah. Sebab, telah dilindungi oleh hukum.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk mendorong kemandirian daerah dalam rangka menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik, berdasarkan preferensi dan kebutuhan masyarakatnya. Melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan semakin berusaha untuk meningkatkan kapasitas daya saing daerah, dengan kewenangan yang dimilikinya daerah diharapkan pula mampu untuk mengembangkan berbagai potensi sebagai produk unggulan. Peningkatan daya saing daerah menjadi penting untuk dilakukan sebab ketika daya saing daerah, maka dengan sendirinya daya saing nasional juga akan meningkat. Oleh karena itulah perlu ada kreasi dan inovasi daerah untuk mendorong lahirnya produk unggulan daerah, tentu dengan meningkatkan kemitraan daerah (antar desa, kecamatan dan antar kabupaten) dan menghindari persaingan tidak sehat antar daerah.

Undang-Undang No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek), tujuan Sisnas P3Iptek adalah (Pasal 4) ayat 1 menegaskan bahwa untuk memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta -meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional - mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi (secara konsep SIDA merupakan bagian dari sistem inovasi nasional)

Berikutnya adalah Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dalam Peraturan Menteri Bersama ini dijelaskan bahwa setiap daerah harus melakukan beberapa poin penting tentang penguatan SIDA, yaitu kebijakan membuat tim koordinasi dan Roadmap SIDA, penataan SIDA baik kelembagaan maupun sumberdaya SIDA, mengembangkan SIDA melalui potensi lokal, dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga pemerintah pusat. Kecenderungan dalam perkembangan sistem inovasi daerah (SIDA) ternyata tidak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam setempat, melainkan faktor-faktor upaya/buatan, terutama pengetahuan yang dikembangkan, dimanfaatkan, dan disebarluaskan sehingga mendorong berkembangnya inovasi secara terus menerus. Daya saing dan kohesi sosial suatu daerah ditentukan oleh sistem inovasi daerah dalam upaya mengembangkan potensi spesifik daerahnya.

Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 14 September 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam ini, ditegaskan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Dalam regulasi ini disebutkan, bentuk Inovasi Daerah meliputi: inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Sementara usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari: (a). kepala Daerah; (b). anggota DPRD; (c). ASN; (d). Perangkat Daerah; dan (e). anggota masyarakat. Inisiatif sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: (a). bentuk Inovasi Daerah; (b). rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan; (c). tujuan Inovasi Daerah; (d). manfaat yang diperoleh; (e). waktu uji coba Inovasi Daerah; dan (f). anggaran, jika diperlukan.

Selanjutnya, proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak. Menurut PP ini, tim independen beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan, dan dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah. Selanjutnya, Kepala Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah. Ditegaskan dalam aturan tersebut, Keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud disampaikan oleh kepala Daerah kepada Menteri. Selanjutnya, Menteri melakukan pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah. Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

Dalam peraturan ini, pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan, bunyi Pasal 17 ayat (3) PP ini. Namun PP ini juga menegaskan, Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Penerapan hasil Inovasi Daerah, menurut PP ini, ditetapkan dengan:

a. Perda, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau b. Perkada, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah. —Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan, bunyi Pasal 20 ayat (3) PP ini. Sementara di ayat berikutnya disebutkan, penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh kepala Daerah kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Perda atau Perkada ditetapkan.

Berdasarkan laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud, menurut Menteri melakukan pembahasan untuk mengkaji kemungkinan penerapannya pada Daerah lain dan penyiapan kebijakan nasional yang dapat melindungi hasil Inovasi Daerah tersebut. Pembahasan ini dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan yang menjadi objek inovasi dan/atau perguruan tinggi. Selain itu, menurut PP ini, Menteri memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan

Inovasi Daerah.

Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria: *Pertama*. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan *Kedua*. dapat diterapkan pada Daerah lain,¹ bunyi Pasal 23 PP ini.

PP ini juga menyebutkan, Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah terhadap Inovasi Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri. Dalam hal insentif diberikan dalam bentuk fiskal, PP ini menegaskan, pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Disamping peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan perda ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana telah diuraikan di atas, beberapa peraturan yang masih memiliki keterkaitan dengan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang perlu ditinjau untuk disinkronisasikan dan diharmonisasikan adalah:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor: 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;

BAB IV
LANDASAN
FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tugas dan kewajiban pemerintah diantaranya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹² Hal tersebut sejalan dengan konsep negara kesejahteraan, dimana pemerintah aktif dalam kehidupan masyarakat. Segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat berhubungan dengan pemerintahan. Sebagaimana yang dikemukakan Barr bahwa –the Welfare State is used as –shorthand for the state’s activities in four broad areas: cash benefits; health care; education; and food, housing, and other welfare services¹³, sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk berbuat dan melaksanakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ndraha bahwa pemerintahan, meliputi pemenuhan kewajiban negara terhadap manusia (pelayanan civil) dan penggunaan wewenang pemerintah berdasarkan undang-undang untuk melayani masyarakat (pelayanan publik), termasuk pemberdayaan dan pembangunan.¹⁴

Indonesia sebagai negara berdaulat yang menganut sistem negara kesatuan, memiliki satuan-satuan sub nasional. Dalam bentuk pemerintahan yang bertingkat seperti Negara Indonesia, kewenangan untuk menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dilimpahkan oleh pemegang kewenangan lebih tinggi atau pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-undang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

¹² Termuat dalam pembukaan UUD 1945 , alenia IV

¹³ Nicholas Barr, 2004, *The economics of the welfare state*, 4th ed, Oxford: Oxford University Press, h 21

¹⁴ Ndraha, 2005, *Keybernology*, Sebuah carta pembaharuan, Sirao Credentia Center, Banten, h 167

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian pada ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana daerah diberikan tugas menjalankan roda pemerintahan melalui perangkatnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan kemampuan sumber daya di wilayahnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Salah satu upaya untuk mensejahterahkan masyarakat adalah melalui Inovasi Daerah. Sebagai salah satu solusi atas persoalan pembangunan daerah¹⁵. Inovasi Daerah adalah untuk menyejahterakan masyarakat melalui perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah.

B. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan pembentukan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah, antara lain adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor: 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

¹⁵ Mauricio Bouskela dkk, 2016, *The Road toward Smart Cities, Migrating from Traditional City Management to the Smart City*, Inter-American Development Bank (IDB), hal 135.

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;

C. Landasan Sosiologis

Ada beberapa hal yang mendasari pentingnya sistem inovasi daerah dibentuk. Dalam dasawarsa terakhir ini terjadi pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan. Selain itu, daya saing daerah ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan modal SDM melalui inovasi. Kebijakan inovasi bukanlah kebijakan tunggal, melainkan sehimpunan kebijakan yang ditujukan untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasi. Karena itu, kerangka kebijakan inovasi tersebut seyogyanya membentuk upaya terpadu atas solusi untuk mengatasi isu-isu sistemik, mewadahi kebijakan-kebijakan sangat penting yang berkontribusi dalam memperkuat sistem inovasi.

Setiap pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan kondisi tercukupinya kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Seiring dengan hadirnya era globalisasi, maka tantangan untuk mencapai kesejahteraan juga semakin besar. Kemajuan teknologi yang pesat, arus informasi yang luas,

persaingan pasar yang ketat, dan dinamika sosial yang kompleks, menuntut upaya-upaya yang terpadu dan koheren dalam konteks pembangunan.

Dengan mencermati beragam dinamika perubahan yang ada, maka pembangunan kedepan akan semakin kompleks dan membutuhkan upaya yang bertumpu pada pemanfaatan pengetahuan. Saat ini, terjadi pergeseran ekonomi yang berbasis industri menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Maka, upaya kedepan, perlu mendorong berkembangnya ekonomi pengetahuan dan masyarakat yang berpengetahuan. Sistem inovasi merupakan salah satu pendekatan pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupaya memberikan nilai tambah (*added value*).

Sistem inovasi tidak hanya berfokus pada aspek penciptaan teknologi (*technology pull*) atau kebutuhan teknologi (*technology push*) semata. Sistem inovasi merupakan pendekatan sistemik yang menekankan pada keterkaitan (integrasi) antara pelaku inovasi. Taufik (2005) mendeskripsikan sistem inovasi sebagai kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi, dan proses produktif, yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan difusi inovasi.

Dalam kaitan ini, sistem inovasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dalam perspektif kebijaksanaan, pemerintah daerah dituntut benar-benar mampu memanfaatkan secara maksimal pengelolaan sumber daya yang bersifat spesifik lokasi. Sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan di tingkat Daerah diperlukan analisis potensi wilayah baik dalam aspek biofisik maupun sosial ekonomi.

Dalam rangka memanfaatkan potensi tersebut peran serta masyarakat secara partisipatif perlu didorong dan dikembangkan. Secara administratif Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, ketujuh kecamatan tersebut masing-masing mempunyai potensi ekonomi yang berbeda-beda. Untuk melihat potensi ekonomi masing-masing kecamatan bisa dilihat dari seberapa banyak jumlah komoditi yang tergolong komoditi basis di setiap kecamatan tersebut.

Mengkaji kebijakan dalam proses penguatan inovasi dan daya saing suatu daerah khususnya di Kabupaten Belitung Timur, tidak terlepas dari pembahasan keterlibatan berbagai aktor, kerja sama dan hubungan interaksi baik antar lembaga pemerintah maupun swasta harus dilihat secara komprehensif dari berbagai bidang,

hal ini dimaksudkan agar pengembangan dan inovasi yang akan dilakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan akan mempengaruhi percepatan dan perkembangan inovasi suatu daerah khususnya di Kabupaten Belitung Timur.

Karena perkembangan dan kemajuan suatu daerah tersebut dapat ditandai dengan kemampuan aparat yang ada dalam mengembangkan dan mengelola keunggulan yang ada di daerah tersebut secara *sustainable* dan kompetitif. Persoalan inovasi dan daya saing daerah pada dasarnya bukan persoalan sederhana yang mudah dipecahkan. Inovasi dan daya saing daerah merupakan masalah rumit suatu sistem tersendiri sekaligus sebagai hasil interaksi antar subsistem yang ada didalamnya. Tingkatan berpikir yang lebih dalam dalam pola kejadian dapat diperoleh jika dipelajari bagaimana berbagai pola dan kecenderungan berhubungan bahkan memengaruhi satu sama lain. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana beragam faktor yang berbeda bekerja membentuk suatu hasil tertentu dari objek yang sedang diamati (Muluk: 2007) misalnya daya saing suatu daerah tertentu. Kecenderungan peningkatan daya saing suatu daerah berhubungan dengan pola yang menyangkut kebijakan pemerintah, pengembangan inovasi daerah tersebut. Dua pola tersebut berkaitan dengan kecenderungan tingkat daya saing suatu daerah. Jika kecenderungan ini dipertautkan satu sama lain maka akan dipahami adanya hasil interaksi tersebut, yakni berupa tingkat daya saing daerah. Cara berpikir seperti itu berada pada tingkat struktur sistem (*systemic structure*). Mengenai pendekatan berpikir sistem ini dijelaskan dalam Muluk (2007) bahwasanya mekanisme sistem merupakan keterkaitan antar subsistem sehingga menghasilkan kompleksitas sistem. Pada dasarnya, kompleksitas ini dapat dipahami dalam dua jenis, yakni *detail complexity* dan *dynamic complexity*.

Perkembangan teori sistem dewasa ini telah menggeser pemahaman dari detail *complexity* menuju *dynamic complexity*. (Senge, 1994) Disamping adanya pengaruh jangka pendek dari suatu tindakan tertentu yang berbeda dengan pengaruh jangka panjangnya, jenis kompleksitas ini memiliki karakteristik bahwa hubungan sebab-akibat bersifat samar. Karakteristik lainnya adalah bahwa konsekuensi dari suatu tindakan biasanya berbeda antar tempat dan bagian. Selain itu, intervensi terhadap suatu sistem seringkali menghasilkan konsekuensi yang tidak kentara. (Sudarsono, 2003).

Upaya peningkatan Inovasi Daerah dalam tata kelola pemerintahan daerah

yang telah diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur merupakan sebuah langkah untuk menuju Kabupaten Belitung Timur yang berdaya saing, untuk itu diperlukan adanya dukungan dari semua pihak, pemerintah, DPRD, masyarakat dan para pemangku kepentingan daerah. Khususnya adalah para aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Kabupaten Belitung Timur. Perlu adanya upaya memacu kreativitas di kalangan birokrasi maupun perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah untuk terus kreatif dan inovatif dalam usaha meningkatkan daya saing Daerah.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga telah berkomitmen dalam Inovasi Daerah berusaha untuk melakukan upaya Pemberdayaan masyarakat, melalui berbagai macam program, terutama dalam peningkatan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, peningkatan pelayanan publik, seperti perizinan, peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program penguatan ekonomi, sosial, budaya dan kelembagaan kemasyarakatan dan berbagai kegiatan lainnya. Berbagai usaha tersebut pada akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Upaya pemberdayaan tersebut menjadi penting untuk dilakukan mengingat keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tidak lagi dapat dicapai semata-mata dengan bertumpu pada sumber daya alam tanpa upaya yang lebih baik terhadap nilai tambah produknya.

Mengingat berbagai Inovasi Daerah di Kabupaten Belitung Timur yang sudah dan akan dikembangkan terus bergerak maju, maka dibutuhkan adanya jaminan keberlanjutan atas program Inovasi Daerah. Salah satunya adalah melalui Pembentukan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah. Dengan lahirnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Belitung Timur diharapkan berbagai inisiatif, kreasi dan inovasi berbagai bidang dan program di Kabupaten Belitung Timur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kinerja pemerintahan; penguatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, di masa mendatang akan lebih berkembang dan semakin maju, sehingga Kabupaten Belitung Timur pada akhirnya menjadi Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mampu bersaing dengan Kabupaten lainnya di Indonesia.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Dengan hadirnya Perda tentang Inovasi Daerah diharapkan dapat :

- ❖ meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah;
- ❖ mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien, berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintahan daerah;
- ❖ mempercepat terwujudnya visi dan misi serta program pembangunan daerah, serta

Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah ini adalah :

- ❖ terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat disegala bidang melalui pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang inovatif di daerah;
- ❖ terwujudnya peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disegala bidang melalui pengembangan sistem inovasi daerah; terwujudnya peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah melalui berbagai prakarsa program dan kegiatan yang inovatif;
- ❖ terwujudnya visi, misi dan program pembangunan daerah yang inovatif dan terciptanya Kabupaten Belitung Timur sebagai Kabupaten Inovatif di Indonesia.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi 1) pengaturan pengusulan inovasi, penerapan dan penetapan menjadi Inovasi Daerah, 2) pengaturan tentang uji coba inovasi, penilaian, penghargaan dan informasi inovasi daerah, 3) pengaturan pembentukan tim pengembangan inovasi daerah, pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap keberlanjutan inovasi daerah, 4) peran serta masyarakat dalam berinovasi, 5) pendanaan program inovasi daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah, yaitu :

- Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur
- Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

yang bekerja pada instansi pemerintah.

- Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
- Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Belitung Timur.
- Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
- Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Muatan Materi Yang Akan Diatur

Muatan Materi Pokok yang diatur dalam Perda Inovasi Daerah, terdiri dari :

- a. Asas, Tujuan dan Prinsip Inovasi Daerah
- b. Ruang Lingkup Inovasi Daerah
- c. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah
- d. Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah
- e. Ujicoba Inovasi Daerah
- f. Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah
- g. Diseminasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah
- h. Informasi Inovasi Daerah
- i. Tim Pengembangan Inovasi Daerah
- j. Pembinaan dan Pengawasan
- k. Peran Serta Masyarakat
- l. Pendanaan
- m. Ketentuan Peralihan
- n. Penutup

3. Prinsip-Prinsip

Penyelenggaraan Sistem Inovasi Inovasi Daerah, diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- peningkatan efisiensi;
- perbaikan efektivitas;
- perbaikan kualitas pelayanan;
- tidak ada konflik kepentingan;
- berorientasi kepada kepentingan umum;
- dilakukan secara terbuka;
- memenuhi nilai-nilai kepatutan dan/ atau kearifan lokal masyarakat;
- dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- imunitas;
- koordinasi ; dan
- kerjasama

4. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah

Bentuk Inovasi Daerah yang dapat dikembangkan di daerah, meliputi :

- inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- inovasi Pelayanan Publik;
- inovasi pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan/atau
- Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun, kriteria Inovasi Daerah, yakni:

- mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- dapat direplikasi.

5. Pengusulan Inovasi Daerah

Pengusulan Inovasi Daerah dilengkapi dengan Proposal Inovasi yang akan dikembangkan. Pengusulan Inovasi tersebut dapat diusulkan oleh :

- Bupati;
- anggota DPRD;
- ASN;
- pegawai BUMD
- Perangkat Daerah;
- BUMD; dan
- anggota masyarakat.

6. Uji Coba Inovasi Daerah

Uji Coba Inovasi Daerah dilaksanakan setelah usulan proposal Inovasi Daerah ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati. Kemudian dilakukan Uji Coba atau Laboratorium Uji Coba. Selama masa

uji coba Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan. Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Balingbang. Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan. Apabila dari hasil uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah dihentikan jika berhasil dilanjutkan Penghentian uji coba tersebut atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri. Terhadap Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

7. Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan

Penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan. Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan. Laporan penerapan Inovasi Daerah paling sedikit meliputi:

- a. cara melakukan Inovasi Daerah;
- b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah;
- c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.

Penerapan Inovasi Daerah akan dilakukan penilaian oleh Menteri dan Pemerintah Daerah dapat menerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah. Pemerintah Daerah juga dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah/BUMD yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan. Pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Diseminasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah

Tim Inovasi Daerah melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah. Diseminasi dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah berhasil kepada Perangkat Daerah dan atau wilayah lainnya. Perangkat Daerah dan atau wilayah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah dapat dijadikan rujukan bagi Perangkat Daerah dan/atau wilayah lainnya.

Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah. Informasi Inovasi Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah. Informasi Inovasi Daerah dikelola dalam sistem Informasi Daerah.

9. Tim Pengembangan Inovasi Daerah

Dalam rangka pelaksanaan, pengembangan dan penguatan Inovasi Daerah, Bupati membentuk Tim Pengembangan Inovasi Daerah yang bertugas antara lain:

- menyusun dokumen peta rencana pengembangan dan penguatan SIDA;
- mengintegrasikan program SIDA kedalam dokumen RPJMD;
- melakukan identifikasi dan inventarisasi program Perangkat Daerah, serta sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk penguatan SIDA
- membangun pondasi yang kuat untuk implementasi penguatan SIDA dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
- melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang

- bersinergi dengan kebijakan penguatan SIDA;
- memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA yang menghasilkan produk inovatif;
 - mengkoordinasikan dan mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA; dan
 - melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan maupun program SIDA.
 - mendokumentasikan pelaksanaan dan mendiseminasikan hasil- hasil pelaksanaan Inovasi Daerah kepada masyarakat secara luas; dan
 - Tugas-tugas lainnya sesuai kebutuhan dalam rangka pengembangan dan penguatan SIDA.

10. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

11. Peran Serta Masyarakat

Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap warga masyarakat juga berhak dan dapat melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

Adapun kewajiban dari Masyarakat adalah memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan SIDA, bagi masyarakat IPTEK bertanggung jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Pendanaan

Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, terhadap Inovasi Daerah yang telah ada tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria dalam Peraturan Daerah ini. Begitupun dengan Inovasi Daerah yang sedang berjalan atau dalam masa ujicoba, tetap dilaksanakan, dan pelaksanaannya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

14. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Belitung Timur sangatlah penting untuk dibentuk dan ditetapkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kinerja pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.
2. Inovasi Daerah sebagai salah satu instrumen yang terbukti mampu membawa perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kearah yang lebih baik dan mampu meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan Daya Saing Daerah dalam era globalisasi sekarang ini menjadi penting untuk dilakukan oleh Daerah agar Daerah mampu bersaing, baik dengan Daerah dalam skala regional, skala nasional maupun skala internasional.
3. Kehadiran Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah untuk memperkuat Inovasi Daerah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur. Untuk menjamin keberlanjutan program Inovasi Daerah dan memberikan kepastian hukum atas kebijakan dan program Inovasi Daerah di Kabupaten Belitung Timur perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.
4. Dengan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Belitung Timur, maka kreatifitas dan inovasi baik dari ASN, Perangkat Daerah, Masyarakat, Kepala Daerah, DPRD, dan para pemangku kepentingan lainnya akan semakin meningkat, sehingga dengan peningkatan kreatifitas dan inovasi yang dikembangkan oleh berbagai pihak maka praktek inovasi di Kabupaten Belitung Timur akan semakin berkembang dan dapat meningkatkan Daya Saing Daerah, serta terwujudnya percepatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Belitung Timur perlu

memprioritaskan pembahasan dan penetapan raperda tentang Inovasi Daerah;

2. Pemerintah daerah dan DPRD perlu terbuka untuk menerima masukan, saran, kritik dari berbagai pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang Inovasi Daerah.
3. Perlu ada komitmen dan *political will* dari semua pihak untuk mendukung terbentuknya Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.

-o000o-



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
- b. bahwa inovasi daerah merupakan sarana bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih produktif, inovatif, efisien dan efektif sehingga mempercepat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan dan daya saing Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi daerah diperlukan pedoman sebagai landasan arah pengaturan bagi para pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43) sebagaimana telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
9. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
10. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang selanjutnya disebut IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
11. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
16. Badan adalah PD yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang penelitian dan pengembangan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien, berbasis pada IPTEK, serta berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintahan Daerah;
 - c. mempercepat terwujudnya visi dan misi serta program pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan pada:
 - a. terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat disegala bidang melalui pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang inovatif di Daerah;
 - b. terwujudnya peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah;
 - c. peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pengembangan SIDA; dan
 - d. perumusan alternatif solusi permasalahan-permasalahan strategis Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan dan/atau kearifan lokal masyarakat;
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- i. perlindungan hukum;
- j. koordinasi dan kerjasama; dan
- k. sistematis.

BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau

- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 6

Inovasi Daerah memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB V PENGUSULAN DAN PENETAPAN USULAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Inisiatif Pengusulan Inovasi Daerah

Pasal 7

- (1) Inisiatif pengusulan Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. pegawai ASN;
 - d. pegawai BUMD;
 - e. PD;
 - f. BUMD; dan
 - g. anggota masyarakat.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah;
- (3) Dalam hal usulan Inovasi Daerah memerlukan pembiayaan, proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan rencana kebutuhan anggaran.
- (4) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disampaikan kepada Badan.

Pasal 8

- (1) Usulan Inovasi Daerah inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c harus mendapatkan izin tertulis dari kepala PD yang menjadi atasannya.
- (4) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d harus mendapatkan persetujuan Pimpinan BUMD.

Pasal 9

- (1) Tim independen dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Bupati melakukan pembahasan terhadap proposal Inovasi Daerah inisiatif Bupati.
- (2) Badan melakukan verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah inisiatif anggota DPRD dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Badan melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah inisiatif PD, pegawai ASN dan anggota masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penunjukan Usulan Inovasi Daerah

Pasal 11

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang dinyatakan layak berdasarkan hasil pembahasan, verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditunjuk untuk dilakukan uji coba.
- (2) Penunjukan usulan Inovasi Daerah yang layak untuk dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Keputusan Bupati tentang Penunjukan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. PD yang menjadi pelaksana;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh; dan
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah.
- (4) Keputusan Bupati tentang Penunjukan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat tentang anggaran apabila diperlukan.

Pasal 12

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

BAB VI
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 13

- (1) Uji coba Inovasi Daerah dilaksanakan oleh PD yang menjadi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b.
- (2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang menjadi pelaksana dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan tata laksana yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) PD yang menjadi pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah secara berkala kepada Badan.

Pasal 14

- (1) Inovasi Daerah dapat langsung diterapkan tanpa melalui tahap uji coba.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. sederhana;
 - b. tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat; dan
 - c. tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 16

- (1) Inovasi Daerah yang melalui tahap uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (5) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. cara melakukan Inovasi Daerah;
 - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah;
 - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Badan melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah berhasil kepada Perangkat Daerah dan/atau wilayah lainnya.

Pasal 19

- (1) Inovasi Daerah dapat dijadikan rujukan bagi instansi pemerintah lainnya.
- (2) Instansi pemerintah lainnya dapat mereplikasi Inovasi Daerah yang telah didiseminasi oleh Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inovasi Daerah yang menjadi rujukan dan replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam SIDA.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan uji coba dan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjalan.

Pasal 22

- (1) Pembiayaan uji coba dan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dianggarkan oleh PD yang menjadi pelaksana.
- (2) PD yang pelaksanaan kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, dipertimbangkan untuk tidak diberikan alokasi anggaran Inovasi Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pertimbangan pemberian alokasi anggaran Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI TIM PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan, pengembangan dan penguatan Inovasi Daerah, Bupati membentuk Tim Pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Tim Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dokumen peta rencana pengembangan dan penguatan SIDA;
 - b. mengintegrasikan program SIDA ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan inventarisasi program PD, serta sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk penguatan SIDA;
 - d. membangun pondasi yang kuat untuk implementasi penguatan SIDA dalam rangka pengembangan budaya inovasi;

- e. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang bersinergi dengan kebijakan penguatan SIDA;
 - f. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA yang menghasilkan produk inovatif;
 - g. mengoordinasikan dan mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
 - h. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan maupun program SIDA;
 - i. mendokumentasikan pelaksanaan dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan Inovasi Daerah kepada masyarakat secara luas.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi:
 - a. pembinaan, pengawasan dan evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada akhir bulan Juli dan akhir tahun anggaran; dan
 - b. pembinaan, pengawasan dan evaluasi tentatif yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai kebutuhan.
 - (4) Tim Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Tim Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi/Akademisi, praktisi, individu, dan/atau lembaga/organisasi masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan dan penguatan Inovasi Daerah.
- (2) Rincian tugas dan fungsi, susunan keanggotaan, tata kerja Tim Pengembangan Inovasi Daerah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati berkoordinasi dengan Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah secara umum dan teknis.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sepengetahuan gubernur.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh PD.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan SIDA.
- (2) Masyarakat IPTEK bertanggung jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi harus bisa menjamin korelasi positif antara pelaku inovasi dengan masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Inovasi Daerah yang telah ada tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Inovasi Daerah yang sedang berjalan atau dalam masa uji coba, tetap dilaksanakan, dan pelaksanaannya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal
BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5. /)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Di era pengetahuan dewasa ini, peningkatan daya saing dan kohesi sosial merupakan tumpuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun kemandirian, dan memajukan daerah. Semakin dipahami bahwa daya saing daerah tidak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam saja, melainkan juga faktor-faktor buatan (fikir dan ikhtiar), terutama pengetahuan yang dikembangkan, dimanfaatkan dan disebarluaskan untuk mendorong berkembangnya inovasi dan difusinya secara terus- menerus.

Perkembangan perekonomian internasional maupun nasional yang berkecenderungan didominasi oleh aktivitas dan produk yang semakin sarat dengan pengetahuan, semakin menyisihkan posisi daerah yang masih banyak bergantung kepada aktivitas dan produk bernilai tambah rendah.

Daya saing suatu daerah ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut dalam mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk memperkuat posisi dalam persaingan nasional maupun global. Menghadapi dinamika perubahan yang cepat dan semakin kompleks, upaya peningkatan daya saing akan semakin bertumpu pada kemampuan berinovasi berbagai pihak pada beragam dimensi dan berbagai tataran yang ada di daerah.

Agar Daerah memiliki daya saing maka ada 12 pilar pembangunan yang perlu dikembangkan di daerah, yakni kelembagaan, infrastruktur, makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang dan jasa, perkembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, tingkat kecanggihan bisnis, dan inovasi.

Kabupaten Belitung Timur masih menghadapi kendala dalam menumbuhkembangkan budaya inovasi di daerah, antara lain adalah rendahnya kapasitas inovasi daerah; kolaborasi antar perguruan tinggi-lembaga litbang-industri yang masih lemah, rendahnya penggunaan paten sebagai alat perlindungan hak penemu dan sekaligus alat untuk diseminasi teknologi; serta masih rendahnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk dukungan inisiatif inovatif masyarakat. Sehingga perlu ada upaya pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam sistem produksi serta jejaring antar lembaga Iptek dengan industri di daerah.

Untuk mensinergikan aktivitas yang sangat beragam dari berbagai aktor yang berperan dalam inovasi yang berlangsung di daerah, diperlukan adanya mekanisme sistem, sistem tersebut disebut sistem inovasi daerah. Salah satu tujuannya penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah untuk memperkuat perekonomian daerah dengan orientasi dan berdaya saing nasional maupun global melalui pengembangan Iptek yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan Iptek daerah dalam rangka mendukung daya saing daerah.

Sampai saat ini dokumen resmi yang berisi tentang rencana induk, panduan, pedoman, atau dokumen lain sejenis yang berisi tentang penguatan sistem inovasi daerah masih sangat terbatas dan cenderung sektoral. Sedangkan inovasi daerah tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan harus merupakan kolaborasi antar aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem atau sering disebut sebagai sistem inovasi daerah, yaitu suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktek baik/terbaik) serta proses pembelajaran.

Merespon hal tersebut, Kabupaten Belitung Timur sebagai bagian dari entitas pengembangan sistem inovasi nasional dituntut kesiapannya untuk turut serta mengembangkan sistem inovasi di daerahnya sebagai upaya peningkatan daya saing wilayah. Terlebih lagi, Kabupaten Belitung Timur dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan dan pertanian dalam skala regional perlu lebih menekankan faktor daya saing sebagai elemen utama dalam pembangunan perekonomian wilayahnya. Oleh karena itu sebagai tahap awal dalam rencana aksi, diperlukan kebijakan daerah sebagai regulasi yang menjadi pedoman dalam penumbuhkembangan dan penerapan inovasi daerah agar dapat membawa dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa Inovasi Daerah tidak didasarkan pada/dipengaruhi oleh kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum” adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah hak atas perlindungan hukum bagi Pelaksana Inovasi Daerah karena kegagalan dalam Uji Coba dan/atau penerapan Inovasi Daerah

Huruf j

Yang dimaksud dengan “koordinasi dan kerjasama” adalah bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Daerah dilakukan secara terencana terukur serta adanya pembagian tugas dan peran yang jelas antar pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “sistematik” adalah Inovasi Daerah dilakukan dengan melibatkan para pihak dalam pola hubungan yang sinergis para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi Inovasi Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi” adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah :

- a. Tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. Membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya

Huruf d

Yang dimaksud dengan “merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dapat direplikasi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak yang ditunjuk oleh Bupati adalah tim yang terdiri dari ASN, akademisi, pakar dan/atau masyarakat sesuai bidang keahliannya yang terkait dengan objek Inovasi Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tim independen adalah tim yang terdiri dari akademisi, pakar dan/atau masyarakat sesuai bidang keahliannya yang terkait dengan objek Inovasi Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud masyarakat IPTEK adalah masyarakat yang terdiri dari praktisi, pakar, akademisi dan organisasi profesi.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAI AN
				BA RU	UBA H		NA	Penjelasan atau Keterangan		
1.	PERDA	Inovasi Daerah	a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah; b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah; c. uji coba Inovasi Daerah; d. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah; e. diseminasi dan pemanfaatan inovasi daerah; f. informasi Inovasi Daerah; g. pendanaan; h. informasi Inovasi Daerah; i. tim pengembangan Inovasi Daerah; j. pembinaan dan pengawasan.	✓		Peraturan Pemerintah no 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	✓		Seluruh OPD, DPRD	Triwulan I



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
Kompleks Perkantoran Terpadu Jl. Raya Manggar – Gantung, Belitung Timur

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR:188.4/ 16 /BAPPELITBANGDA/2020**

TENTANG

**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan peraturan daerah tentang Inovasi Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.


KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Inovasi Daerah, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun Naskah Akademik tentang Inovasi Daerah;
2. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
3. melakukan pembahasan dalam penyusunan; dan
4. melakukan pendampingan pembahasan rancangan peraturan daerah di tingkat eksekutif dan legislatif.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA BAPPELITBANGDA,



BAYU PRIYAMBODO

PEMBINA TK.I / (IV/B)

NIP. 19781220 200501 1 007

**SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH**

A. TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No.	Nama/Pangkat, Gol./Ruang/NIP/ Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengarah
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
3.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	
5.	Kepala Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6.	Kepala Subbagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Pranata Komputer Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

B. TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK

No.	Nama/Pangkat, Gol./Ruang/NIP/ Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
2.	Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
3.	Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Analisis Kebijakan Pertama pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

KEPALA BAPPELITBANGDA,


BAYU PRIYAMBODO
PEMBINA TK.I / (IV/B)
NIP. 19781220 200501 1 007